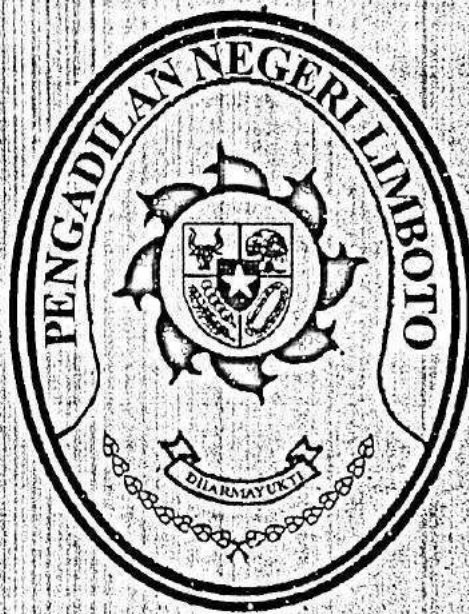


SALINAN PUTUSAN

**BERKAS PERKARA PIDANA-BIASA
NOMOR : 59/Pid.Sus/2019/PN Lbo**



Atas Nama Terdakwa :

ABDUL HAIR ADNAN KAMAH

dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu dalam masa Kampanye " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 490 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDUL HAIR ADNAN KAMAH** dengan pidana penjara selama 3(tiga) Bulan penjara masa percobaan 6 (enam) Bulan
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (Lima) lembar Foto yang telah di screenshot atau Tangkapan Layar Hp dari Akun Facebook atas nama AHK BULADU yang sudah di Prin yang memuat masing-masing :
 1. Gambar Akun Facebook atas nama Ahk Buladu yang memuat Tulisan " Alhamdulillah hari ini masuk Rp. 1.000.000 dri ibu INDRI Monoarfa INSYAALLAH MENJADI PAHALA TERSENDIRI DAN SEMOGA ADA KEBERKAHAN UNTUK KITA SEMUA" yang dibawahnya terdapat 5 (lima) gambar.
 2. Gambar Uang yang bersebelahan dengan STIKER Calon Anggota DPRD Prov Gorontalo dari Partai NASDEM nomor Urut 4 Dapil Gorontalo Utara saudara INDRI MONOARFA.
 3. Gambar Uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
 4. Gambar Semen.
 5. Gambar Foto Kepala Desa Buladu ABDUL HAIR KAMAH bersebelahan dengan saudara DIRMAN LANTOWA alias KA DIMAN yang sementara makan yang dibawahnya gambar rokok APACE.
 6. Percakapan di Kolom Komentar akun atas nama AHK BULADU.
- Dilampirkan dalam Berkas Perkara
- (satu) Sarung Parang berwarna Putih dengan tali berwarna merah yang tertempel STIKER Calon Anggota DPRD Prov Gorontalo dari Partani NASDEM nomor Urut 4 Dapil Gorontalo Utara saksi INDRI MONOARFA dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menyatakan supaya Terdakwa **ABDUL HAIR ADNAN KAMAH** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk meminta keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----Bahwa ia terdakwa **ABDUL HAIR ADNAN KAMAH** pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira jam 11.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019 bertempat di Desa Buladu Kecamatan Sumalata Timur kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap Kepala Desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu dalam masa Kampanye** Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi DIRMAN LANTOWA Alias DIMAN sedang mengendarai mobil dengan tujuan Kota Gorontalo, Pada saat melewati Masjid Firdaus Buladu, lalu terdakwa sebagai Kepala Desa Buladu memanggil saksi DIRMAN LANTOWA dengan kata-kata "**Ka Diman singgah dulu** " sehingga saksi DIRMAN LANTOWA berhenti dan turun dari mobilnya. Kemudian terdakwa meminta pada saksi DIRMAN LANTOWA untuk makan. selanjutnya sambil makan terjadi perberbincangan diantara terdakwa dengan saksi DIRMAN LANTOWA terkait dengan pembangunan Masjid Firdaus Buladu yang sudah lama tidak selesai-selesai pembangunan terasnya dan menurut terdakwa bahwa hanya sedikit-sedikit swadaya masyarakat. Setelah saksi DIRMAN LANTOWA selesai makan dirinya pergi ke Mobil lalu mengambil kertas putih dengan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian uang tersebut saksi DIRMAN LANTOWA bungkus dengan kertas putih lalu diletakkan di atas meja selanjutnya diambil oleh terdakwa dalam keadaan terbungkus dengan kertas. Pada saat saksi DIMAN LANTOWA akan pergi lalu, Bas (tukang) yang mengerjakan pembangunan teras Masjid Firdaus yaitu saksi IMRAN DAUD Alias Bas Koyo berkata "**tolayi mao stiker tuwewu K' Diman**" yang artinya (tinggalkan satu stiker ka Diman),



Setelah itu saksi DIRMAN LANTOWA mengambil Stiker i Caleg INDRI MONOARFA (istri dari saksi DIRMAN LANTOWA Alias DIMAN) didalam mobilnya kemudian di letakkan diatas Meja yang ada didepan Masjid. Pada saat itu saksi DIRMAN LANTOWA sempat melihat terdakwa memfoto foto keberadaan dirinya ditempat tersebut bersama sumbangan uang dan Stiker tersebut yang ada diatas meja dan saksi DIRMAN LANTOWA sampaikan **"jangan diposting ayah (terdakwa) karena akan membuat kita sibuk ini "**, lalu dijawab oleh terdakwa **"kenapa ini kan hanya bantuan li K' Diman ke masjid bukan ke masyarakat"**, selanjutnya saksi DIRMAN LANTOWA pergi meninggalkan tempat tersebut menuju kearah Kota Gorontalo. Setelah saksi DIRMAN LANTOWA pergi selanjutnya terdakwa membuka Facebook miliknya lalu membuka foto-foto masing-masing :

1. Gambar uang yang bersebelahan dengan Stiker Calon Anggota DPRD Propinsi Gorontalo dari Partai NASDEM nomor urut 4 Dapil Gorontalo Utara yakni saksi INDRI MONOARFA ;
 2. Gambar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ;
 3. Gambar semen ;
 4. Gambar foto Kepala Desa Buladu (terdakwa) bersebelahan dengan saksi DIRMAN LANTOWA alias KA DIMAN yang sementara makan yang dibawahnya gambar rokok Apace.
- Bahwa kemudian terdakwa menulis kalimat **"Alhamdulillah hari ini masuk Rp. 1.000.000 dri Caleg ibu INDRI MONOARFA insha allah menjadi Pahala tersendiri dan semoga ada keberkahan untuk kita semua "** setelah itu terdakwa mengposting di akun facebook atas nama AHK BULADU miliknya. oleh karena ada komentar dari teman-teman facebook untuk menghapus kata caleg maka terdakwa menghapusnya dan menggantinya dengan kalimat **"Alhamdulillah hari ini masuk Rp. 1.000.000 dri ibu INDRI MONOARFA insha allah menjadi Pahala tersendiri dan semoga ada keberkahan untuk kita semua "** dan foto-foto tetap tidak diganti atau dihapus oleh terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : SK.521.XII.206 tanggal 28 Desember 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Buladu Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara masa Jabatan 2016-2022 yang mengesahkan pengangkatan Sdr. **ABDUL HAIR ADNAN KAMAH**



(terdakwa) sebagai Pejabat Definitif Kepala Desa Buladu Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara, dimana terdakwa sebagai Kepala Desa Buladu tanpa seijin dari saksi INDRI MONOARFA dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan mengposting beberapa Gambar pada Akun Facebook atas nama AHK BULADU miliknya yang mana salah satu Gambar pada postingannya tersebut memuat Foto Uang bersebelahan dengan STIKER salah satu Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo yakni saksi INDRI MONOARFA dari Partai NASDEM yang disertai dengan Tulisan **"Alhamdulillah hari ini masuk Rp. 1.000.000 dri Caleg ibu INDRI MONOARFA insha allah menjadi Pahala tersendiri dan semoga ada keberkahan untuk kita semua "** dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada masa kampanye Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor : 32 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 7 tahun 2017 tentang tahapan, program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Masa Kampanye Pemilu Tahun 2019 tersebut dimulai dari tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019, sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu dalam masa Kampanye yakni saksi INDRI MONOARFA sebagai Calon Anggota DPRD Propinsi Gorontalo dari Partai Nasdem.

Perbuatan terdakwa **ABDUL HAIR ADNAN KAMAH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 490 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LIUS AHMAD, SPd.M.Si dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa tugas saksi sebagai Koordinator Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran adalah melakukan Penanganan pelanggaran Pemilihan Umum baik berupa pelanggaran Administrasi, Kode Etik, Pelanggaran Pidana dan Pelanggaran hukum lainnya.



- Bahwa benar Perkara tindak pidana Pemilihan Umum yang dimaksudkan yakni Setiap Kepala Desa atau sebutan lain yang sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye yang diduga kuat dilakukan oleh terdakwa sebagai Kepala Desa Buladu Kec Sumalata Timur Kab Gorontalo Utara ABDUL HAIR ADNAN KAMAH dengan cara Menposting Foto yang berisikan Uang dengan Stiker Calon Anggota DPRD Prov Gorontalo saudara INDRI MONOARFA dari Partai NASDEM pada Akun Facebook atas nama AHK BULADU miliknya.
- Bahwa benar kejadian tersebut Yakni pada Hari Selasa tanggal 22 Januari tahun 2019 di Desa Buladu Kec Sumalata Timur Kab Gorontalo Utara.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena beliau adalah Kepala Desa Buladu Kec Sumalata Timur Kab Gorontalo Utara akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi sebagai Ketua Bawaslu Kab Gorontalo Utara yang bertugas untuk mengawasi setiap Pelanggaran Pemilihan Umum awalnya mendapatkan Informasi dari saksi HENGKI GOBEL tentang Postingan Salah Satu Kepala Desa yakni Kepala Desa Buladu Kec Sumalata Timur Kab Gorontalo Utara yang mengposting beberapa Gambar pada Akun Facebook atas nama AHK BULADU miliknya yang mana salah satu Gambar pada postingannya tersebut memuat Foto Uang bersebelahan dengan STIKER salah satu Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo yakni saksi INDRI MONOARFA dari Partai NASDEM yang disertai dengan Tulisan "Alhamdulillah hari ini masuk Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dari ibu INDRI MONOARFA insha allah menjadi Pahala tersendiri dan semoga ada keberkahan untuk kita semua" sehingga pada saat itu saya langsung melakukan penelusuran.
- Bahwa benar setelah saksi melakukan penelusuran tersebut saksi mendapatkan kesimpulan dari beberapa orang yang kami lakukan interogasi bahwa yang mana sebelum kejadian tersebut suami dari Calon Anggota DPRD Prov Gorontalo dari Partai NASDEM saudara INDRI MONOARFA yakni saksi DIRMAN LANTOWA memberikan bantuan secara Pribadi untuk pembangunan Mesjid di Desa Buladu Kec Sumalata Timur Kab Gorontalo Utara akan tetapi oleh Kepala Desa Buladu Kec Sumalata Timur Kab Gorontalo Utara yakni terdakwa



memposting Foto uang tersebut bersebelahan dengan STIKER Calon Anggota DPRD Prov Gorontalo saksi INDRI MONOARFA dari Partai NASDEM dengan disertai Tulisan "Alhamdulillah hari ini masuk Rp, 1.000.000 (satu juta rupiah) dari ibu INDRI MONOARFA insha allah menjadi Pahala tersendiri dan semoga ada keberkahan untuk kita semua" yang mana selain memposting uang bersama dengan Stiker tersebut terdakwa juga mengumumkan lewat Pembesar Suara (TOWA) dimesjid mengenai bantuan tersebut dengan nama Calon sedangkan yang memberikan uang tersebut adalah bukan dari Calon yang bersangkutan melainkan dari suaminya yakni saksi DIRMAN LANTOWA.

- Bahwa benar setelah menemukan Dugaan Kuat telah terjadi Pelanggaran Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Kepala Desa Buladu Kab Gorontalo Utara yakni terdakwa tersebut kemudian saksi sebagai Ketua Bawaslu Kab Gorontalo Utara bersama dengan Komisioner Bawaslu Kab Gorontalo Utara melakukan Pleno setelah itu melakukan Pembahasan Pertama bersama dengan Sentra Gakkumdu Kab Gorontalo Utara dan dari hasil pembahasan pertama tersebut bahwa kuat dugaan telah terjadi Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum yang diduga kuat dilakukan oleh Kepala Desa Buladu Kec Sumalata Timur Kab Gorontalo Utara yakni terdakwa kemudian setelah itu kami buat Temuan untuk dilakukan Klarifikasi.
- Bahwa benar Setelah membuat temuan kami lalu mengundang saksi-saksi yang terkait untuk dilakukan Klarifikasi dan dalam Klarifikasi tersebut kami didampingi oleh Unsur Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Kab Gorontalo Utara dan dari Hasil Klarifikasi menyimpulkan bahwa benar pada Hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 Kepala Desa Buladu Kec Sumalata Timur Kab Gorontalo Utara yakni terdakwa diduga kuat telah melakukan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum yakni Setiap Kepala Desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye yang dengan cara kemudian diganti dengan nama suaminya DIRMAN LANTOWA Menposting Foto yang berisikan Uang dengan Stiker Calon Anggota DPRD Prov Gorontalo saksi INDRI MONOARFA dari Partai NASDEM pada Akun Facebook atas nama AHK BULADU miliknya yang disertai dengan tulisan



"Alhamdulillah hari ini masuk Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dari Ibu INDRI MONOARFA insha allah menjadi Pahala tersendiri dan semoga ada keberkahan untuk kita semua" sedangkan yang memberikan uang sumbangan tersebut adalah bukan dari Calon Anggota DPRD tersebut melainkan suaminya yakni saksi DIRMAN LANTOWA dan selain dari itu terdakwa juga mengumumkan lewat Pembesar Suara (TOWA) dimesjid mengenai bantuan tersebut dengan nama Calon INDRI MONOARFA sedangkan yang memberikan uang tersebut adalah bukan dari Calon yang bersangkutan melainkan dari suaminya yakni saudara DIRMAN LANTOWA selain itu terdakwa juga sempat menulis dipapan Pengumuman mengenai bantuan tersebut dengan nama Calon Anggota DPRD Prov Gorontalo saksi INDRI MONOARFA yang setelah diketahui mengenai Pelanggaran tersebut.

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini saksi kenal berupa Foto Uang yang bersebelahan dengan STIKER Calon Anggota DPRD Prov Gorontalo dari Partai NASDEM yakni saksi INDRI MONOARFA tersebut dimana sudah Foto tersebutlah yang sebelumnya di Posting oleh Kepala Desa Buladu Kec Sumalata Timur Kab Gorontalo Utara yakni terdakwa melalui Akun Facebook atas nama AHK BULADU miliknya yang kemudian kami ambil untuk dijadikan Barang Bukti.
- Bahwa benar dalam Klarifikasi terhadap Kepala Desa Buladu Kec Sumalata Timur Kab Gorontalo Utara yakni terdakwa bahwa dirinya juga sempat Memposting yang memuat CALEG dibelakang nama dari saksi INDRI MONOARFA pada akun miliknya tersebut akan tetapi dihapus kembali atas permintaan dari saksi INDRI MONOARFA.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi MASTIN MOPUTI alias MASTIN dipersidangan bersumpah menurut agama memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Postingan Foto Uang yang yang bersebelahan dengan STIKER milik dari saksi INDRI MONOARFA Calon Anggota DPRD Prov Gorontalo di Akun Facebook atas nama AHK BULADU milik dari kepala Desa Buladu ABDUL HAIR ADNAN KAMAH (terdakwa).



- Bahwa saksi kenal dengan Kepala Desa Buladu ABDUL HAIR KAMAH (terdakwa) akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa benar kejadiannya Pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 di Desa Buladu Kec Sumalata Timur Kab Gorontalo Utara.
- Bahwa saksi mengetahuinya pada saat sedang Rakor DiBawaslu Kab Gorontalo Utara kemudian diberitahukan oleh Ketua Bawaslu mengenai Postingan dari Kepala Desa BULadu Kec Sumalata Timur sehingga pada saat itu saksi membuka Akun atas nama AHK BULADU milik dari Kepala Desa Buladu (terdakwa) di Facebook.
- Bahwa benar saksi Sebagai Panwascam yang bertugas dalam pengawasan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2019 maka pada saat itu saksi langsung mengambil Foto-Foto tersebut dengan Cara SCREENSHOT atau Tangkapan Layar Handpon kemudian menyimpannya lalu memberikan Foto-foto tersebut kepada Ketua Bawaslu Kab Gorontalo Utara untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa Setahu saksi seperti yang saksi lihat yakni selain Foto Uang yang bersebelahan dengan STIKER milik saksi INDRI MONOARFA Calon Anggota DPRD Prov Gorontalo, ada lagi Foto lain yakni Foto Semen, Foto Uang pecahan Rp. 100.000 dan Rp. 50.000, Foto Kepala Desa Buladu (terdakwa) yang sedang duduk bersebelahan dengan saksi KA DIMAN yang sedang makan selain itu disertai dengan Tulisan " Alhamdulillah Hari ini Masuk Rp. 1.000.000 dari Ibu INDRI Monoarfa INSHA ALLAH MENJADI PAHALA TERSENDIRI DAN SEMOGA ADA KEBERKAHAN UNTUK KITA SEMUA".
- Bahwa benar saksi sebagai Panwascam langsung menelusuri mengenai Uang tersebut dan Hasil Penelusuran bahwa uang yang sempat di Posting oleh Kepala Desa Buladu (terdakwa) pada akun Facebook atas nama AHK BULADU miliknya tersebut adalah sumbangan yang sebelumnya diberikan oleh KA DIMAN suami dari saksi INDRI MONOARFA.
- Bahwa benar pada awalnya saksi sedang berada di Kantor Bawaslu Kab Gorontalo Utara kemudian mendapat Informasi dari Ketua Bawaslu Kab Gorontalo Utara mengenai Postingan Kepala Desa Buladu pada Facebook, sehingga pada saat itu juga saksi sebagai Panwascam Kec Sumalata Kab Gorontalo Utara langsung membuka Akun atas nama AHK BULADU milik dari Kepala Desa Buladu Kec Sumalata Timur Kab Gorontalo Utara dan pada saat saksi buka saksi melihat Foto-Foto



postingan dan ada beberapa Foto yang saksi temuakn yakni Foto Semen, Foto uang pecahan Rp. 100.000 dan pecahan Rp. 50.000, Foto Uang yang bersebelahan dengan STIKER saudari INDRI MONOARFA Calon Anggota DPRD Prov Gorontalo, dan Foto Kepala Desa Buladu (terdakwa) yang bersebelahan dengan KA DIMAN yang sementara makan sehingga pada saat itu saksi langsung mengambil Foto-Foto tersebut dengan cara SCREENSHOT atau Tangkapan Layar Handpon dan selain Foto-foto tersebut saksi juga membuka Percakapan lalu mengambil Foto dari Percakapan tersebut setelah itu saksi lalu menyimpannya kemudian saksi memberikan Foto-foto tersebut kepada Ketua Bawaslu Kab Gorontalo Utara untuk dilakukan Proses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 5 (Lima) lembar Foto yang sudah Di screenshot atau Tangkapan Layar Hp yang sudah di Prin yang sebelumnya pernah di Posting oleh Kepala Desa Buladu (terdakwa) di Facebbok dengan nama akun AHK BULADU miliknya serta 1 (satu) buah Sarung Parang yang tertempel STIKER milik dari saudari INDRI MONOARFA Calon Anggota DPRD Prov Gorontalo dari Partai NASDEM nomor Urut 4, saksi mengenali Foto-foto tersebut dan foto-foto tersebutlah yang sebelumnya sempat di Posting oleh Kepala Desa Buladu (terdakwa) pada akun Facebook atas nama AHK BULADU miliknya yang kemudian saksi ambil dengan Cara SCREENSHOT atau Tangkapan Layar Handpon yang kemudian saksi serahkan sama Ketua Bawaslu Kab Gorontalo Utara dan juga sarung Parang yang tertempel SIKER dari saksi INDRI MONOARFA Calon Anggota DPRD Prov Gorontalo tersebut saksi kenali karena Sarung Parang tersebutlah yang saksi temukan sudah tertempel STIKER yang sebelumnya sempat di Posting oleh Kepala Desa Buladu saudara ABDUL HAIR KAMAH di Akun Facebook atas nama AHK BULADU miliknya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

3. Saksi HENGKI GOBEL alias HENGKI dipersidangan bersumpah menurut agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini suhubungan dengan ABDUL HAIR ADNAN KAMAH (terdakwa) yang mengposting tulisan **"Alhamdulillah hari ini masuk Rp, 1.000.000 dri ibu INDRI**



MONOARFA insha allah menjadi Pahala tersendiri dan semoga ada keberkahan untuk kita semua " serta 4 lembar foto melalui Akun Facebook atas nama AHK BULADU.

- Bahwa benar saksi sudah terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS 2 (dua) Desa Motihelumo Kec. Sumalata Timur Kab. Gorontalo Utara.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ABDUL HAIR ADNAN KAMAH dimana terdakwa merupakan Kepala Desa Buladu Kec. Sumalata Timur Kab. Gorontalo Utara, Namun antara saksi dengan Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar kejadiannya Pada hari Selasa tanggal 22 Januari tahun 2019 sekitar jam 12.52 Wita, namun saksi tidak mengetahui dimana terdakwa mengposting tulisan dan foto tersebut.
- Bahwa benar Saksi berteman dengan Akun Facebook atas nama AHK BULADU tersebut.
- Bahwa benar setahu saksi Pemilik dari Akun Facebook atas nama AHK BULADU tersebut adalah terdakwa yang merupakan Kepala Desa Buladu Kec. Sumalata Timur.
- Bahwa benar Saksi membaca dan melihat postingan di Akun Facebook atas nama AHK BULADU yang isinya **"Alhamdulillah hari ini masuk Rp, 1.000.000 dari ibu INDRI MONOARFA insha allah menjadi Pahala tersendiri dan semoga ada keberkahan untuk kita semua "** serta 4 lembar foto tersebut bahkan saksi memberikan komentar yang isinya **"Jangan Ba posting sumbangan dari Caleg, Saran dari saksi untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi hal yang kita tidak inginkan bersama alangkah baiknya postingan ini dihapus saja ayah "** dan dibalas oleh AHK BULADU **" Apanya dihapus ini pemberian ke Masjid Transfaran semua yang memberikan Sy sampaikan "** dan saksi balas **" Ok bo saran latiya olo "** (artinya Cuma saran saksi).
- Bahwa benar Pada hari Selasa tanggal 22 Januari tahun 2019 dan hanya beberapa saat setelah terdakwa mengposting hal tersebut, Dan posisi saksi sewaktu membaca atau melihat bahkan berkomentar atas postingan tersebut yaitu saksi sementara berada di kantor Bawaslu Kab. Gorontalo sedang klarifikasi terkait dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang diduga dilakukan oleh Sdra. EFENDI DALI. Setelah saksi membaca postingan terdakwa tersebut saksi mempertanyakan kepada Ketua Bawaslu Kab. Gorontalo Pak LIUS AHMAD apakah postingan



AHK BULADU ini melanggar dan Pak LIUS AHMAD akan diinvestigasi dulu.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi INDRI MONOARFA namun saksi pernah melihat di Baliho tertulis nama dan foto INDRI MONOARFA Caleg DPRD Provinsi Gorontalo dari Partai NASDEM.
- Bahwa saksi tidak ingat lagi apa isi komentar dari saksi INDRI MONOARFA tersebut namun kalau melihat barang bukti berupa hasil Screenshot (tangkapan layar) yang ada bahwa Komentarnya saksi INDRI MONOARFA adalah " **Tolong postingannya dihapus pak, jangan sampai akan menjadi bumerang buat saya karena yang namanya politik semua bisa diperalatkan** " dan dibalas oleh AHK BULADU " **Baru ini semua yang memberikan saya Posting sedangkan itu mereka tidak tau, Ini amal hamba Allah** " dan dibalas lagi oleh saksi INDRI MONOARFA tapi komentarnya terpotong karena hasil Screen Shot tidak sempurna.
- Bahwa benar Foto yang diposting oleh terdakwa melalui Akun Facebook atas nama AHK BULADU tersebut setahu saksi ada 4 foto yaitu foto pertama adalah foto Semen, Foto kedua adalah foto sejumlah Uang pecahan Rp 100.000,- dan Pecahan Rp 50.000,-, Foto ketiga adalah foto Selvi terdakwa bersama 2 orang yang saksi tidak kenal dan foto keempat adalah foto sejumlah uang yang berada diatas meja bersama seorang lelaki dewasa yang sedang berdiri yang saksi tidak kenal.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak memperhatikan lagi apakah ada foto stiker Caleg dalam empat foto yang diposting oleh terdakwa melalui akun Facebook atas nama AHK BULADU tersebut.
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) lembar Screenshot Postingan Ahk Buladu di Facebook, saksi kenal dengan barang bukti berupa 5 (lima) lembar Screenshot Postingan Ahk Buladu di Facebook tersebut dimana 4 lembar Screen Shot adalah foto yang diposting oleh terdakwa di akun Ahk Buladu sedangkan 1 lembar Screenshot tersebut adalah komentar saksi dengan terdakwa dan saksi INDRI MONOARFA.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

4. Saksi DIMAN LANTOWA Alias KA DIMAN dipersidangan bersumpah menurut agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini suhubungan dengan saksi telah memberikan sumbangan ke Masjid yang ada di Desa Buladu.
- Bahwa benar saksi sudah terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS 2 (dua) Desa Biau Kec. Biau Kab. Gorontalo Utara.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dimana terdakwa merupakan Kepala Desa Buladu Kec. Sumalata Timur Kab. Gorontalo Utara, Namun antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar kejadian tersebut Pada hari Selasa tanggal 22 Januari tahun 2019 sekitar jam 11.30 Wita bertempat di Desa Buladu Kec. Sumalata Timur Kab. Gorontalo Utara tepatnya di depan Masjid yang saksi sumbang tersebut.
- Bahwa benar sumbangan yang saksi berikan ke Masjid yang ada di Desa Buladu tersebut dalam bentuk uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdiri dari beberapa lembar pecahan Rp 100.000,- dan beberapa lembar pecahan Rp 50.000.
- Bahwa benar pada saat itu uang sebesar Rp 1.000.000,- tersebut saksi bungkus dengan kertas putih yang tidak ada tulisannya kemudian saksi letakkan diatas meja yang ada depan Masjid lalu diambil oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa nama dari Masjid yang saksi sumbang tersebut yang saksi tahu bahwa Masjid tersebut berada di Desa Buladu Kec. Sumalata Timur Kab. Gorontalo.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 11.30 WITA dan Waktu itu tujuan saksi ke Kota Gorontalo Lewat di Masjid Buladu dan sekitar 30 meter setelah saksi melewati Masjid tersebut Ayahanda Buladu (terdakwa) memanggil saksi **"Ka Diman singgah dulu "** selanjutnya saksi berhenti dan turun dari mobil dan terdakwa meminta saksi untuk makan. Sambil makan kami berbincang-bincang terkait dengan Masjid Buladu yang sudah lama tidak selesai-selesai pembangunan teras Masjid dan menurut terdakwa bahwa hanya sedikit-sedikit swadaya masyarakat disini. Setelah saksi habis makan saksi pergi ke Mobil lalu mengambil kertas putih dengan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian uang tersebut saksi bungkus dengan kertas putih tersebut. Setelah itu uang yang terbungkus kertas tersebut saksi letakkan di atas meja selanjutnya diambil oleh Kepala Desa dalam keadaan terbungkus dengan kertas.



- Bahwa Untuk di Masjid Buladu baru satu kali tersebut saksi menyumbang uang sedangkan untuk di Masjid-masjid lain saksi juga banyak kali menyumbang apabila ada pembangunan atau direhab.
- Bahwa tidak ada barang atau benda lain pada saat saksi memberikan sumbangan uang kepada terdakwa sebesar Rp 1.000.000,, Namun saat itu saksi sudah bertanya untuk pergi salah batu Bas (tukang) Masjid yaitu Bas Koyo berkata **"tolayi mao stiker tuwewu K' Diman"** (tinggalkan satu stiker K' Diman), Sebelum saksi ke mobil untuk ambil stiker tukang dan Kepala Desa menanyakan **"apakah istri dari K' Diman ini ada masuk calon?"** saksi jawab **"masuk"**, lalu ditanyakan lagi oleh terdakwa dan Tukang **"ada masuk kabupaten atau Provinis ? "** saksi jawab **"Provinsi"**, setelah saksi jawab Provinsi mereka masih berbantahan terkait istri saksi ke provinsi atau kabupaten sehingga mereka menyampaikan **"hama pomayi stiker openu bo tuwewu K' Diman"** artinya ambilkan dulu walaupun hanya satu stiker K' Diman". Lalu saksi ambil stiker dan saksi letakkan di Meja yang ada didepan Masjid, Selanjutnya dilihat oleh pekerja di situ lalu saksi duduk lagi sebentar dan ketika melihat Kepala Desa memfoto selanjutnya saksi menyampaikan **"jangan diposting ayah karena akan membuat kita sibuk ini "**, dijawab oleh terdakwa **" kenapa ini kan hanya bantuan li K' Diman ke masjid bukan ke masyarakat"**, selanjutnya saksi pergi meninggalkan tempat tersebut menuju kearah Kota Gorontalo, Sekitar 2 menit perjalanan hati saksi merasa tidak enak karena sumbangan uang dari saksi untuk Masjid Bulafu sudah foto-foto oleh Kepala Desa Buladu sehinggasaksi balik lagi Ke Masjid Buladu tersebut dan menemui terdakwa sambil mengatakan dihapus saja foto-foto tersebut dan Kepala Desa Buladu katakan akan dihapus. Setelah itu saya melanjutkan perjalanan menuju kota Gorontalo.
- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui terdakwa mengposting melalui akun Facebook atas nama AHK BULADU tulisan **"Alhamdulillah hari ini masuk Rp, 1.000.000 dri ibu INDRI MONOARFA insha allah menjadi Pahala tersendiri dan semoga ada keberkahan untuk kita semua "** beserta beberapa lembar foto tersebut. Namun sekitar tiga jam kemudian ketika saksi sudah berada di kota Gorontalo istri saksi menelpon saksi dan memberitahuan tentang pontingan dari terdakwa tersebut sehingga saat itu saksi kaget dan merasa kesal atas perbuatan dari terdakwa.



- Bahwa benar bahwa istri saksi merupakan Calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo dapil Kab. Gorontalo Utara dari Partai NASDEM nomor Urut 4.
- Bahwa saksi mempunyai Akun di Facebook atas nama Dirman Lantowa dan berteman dengan akun AHK BULADU.
- Bahwa saksi tidak melihat postingan di Facebook dari akun AHK BULADU pada tanggal 22 Januari 2019 sekitar jam 12.52 Wita tersebut karena sudah lama saksi tidak membuka akun milik saksi tersebut karena tidak ada pulsa data.
- Bahwa benar saksi saksi tidak pernah menyuruh terdakwa untuk mengposting tulisan **"Alhamdulillah hari ini masuk Rp, 1.000.000 dri ibu INDRI MONOARFA insha 'allah menjadi Pahala tersendiri dan semoga ada keberkahan untuk kita semua "** beserta beberapa lembar foto di akun Facebooknya tersebut.
- Bahwa Sewaktu saksi memberikan uang sumbangan ke Masjid Buladu tersebut saksi tidak mengajak atau tidak menyampaikan kata-kata agar memilih istri pada saat pencablosan nanti di TPS.
- Bahwa saksi kenal dengan Screenshot foto uang tersebut dimana sudah uang tersebut yang saksi sumbangkan di Masjid Buladu yang diterima oleh Kepala Desa Buladu (terdkwa) ,Sedangkan Foto seorang lelaki yang sedang berdiri tersebut adalah saksi dan disamping saksi tersebut adalah uang sumbangan dari **saksi bersama sticker yang saksi** berikan kepada Bas KOYO. Sedangkan Foto Selvi adalah foto dari terakwa dan saksi yang sedang makan serta Bas KOYO yang sedang duduk.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

5. Saksi INDRI MONOARFA Alias INDRI dipersidangan bersumpah menurut agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Postingan Foto Uang yang yang bersebelahan dengan STIKER milik saksi di Akun Facebook atas nama AHK BULADU milik dari kepala Desa Buladu saudara ABDUL HAIR ADNAN KAMAH.



- Bahwa Saksi kenal dengan Kepala Desa Buladu ABDUL HAIR KAMAH (Terdakwa) akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa benar kejadian tersebut Pada Selasa tanggal 22 Januari 2019 di Desa Buladu Kec Sumalata Timur Kab Gorontalo Utara.
- Bahwa benar bahwa STIKER yang saksi maksudkan yakni STIKER CALEG.
- Bahwa benar saksi sudah ditetapkan sebagai Calon Anggota DPRD Prov Gorontalo dari Partai NASDEM nomor Urut 4 Dapil Gorontalo Utara.
- Bahwa Setahu saksi seperti yang saksi lihat yakni selain Foto Uang yang bersebelahan dengan STIKER milik saksi ada lagi Foto lain yakni Foto Semen, Foto Uang pecahan Rp. 100.000 dan Rp. 50.000, Foto Kepala Desa Buladu ABDUL HAIR KAMAH (terdakwa) yang sedang duduk bersebelahan dengan suami saksi yakni saksi DIRMAN LANTOWA yang sedang makan selain itu disertai dengan Tulisan " Alhamdulillah Hari ini Masuk Rp. 1.000.000 dari Ibu INDRI Monoarfa INSHA ALLAH MENJADI PAHALA TERSENDIRI DAN SEMOGA ADA KEBERKAHAN UNTUK KITA SEMUA".
- Bahwa benar bukan saksi yang memberikan sumbangan tersebut karena memang saksi tidak kemana-mana pada hari dimana Postingan tersebut di Posting yakni saksi hanya berada dirumah dan saksi tidak tahu menahu mengenai Sumbangan tersebut.
- Bahwa benar pada hari selasa tanggal 22 Januari 2019 saksi hanya dirumah di Desa Biau Kec Biau Kab Gorontalo Utara dan tidak kemana-mana.
- Bahwa benar saksi meperingatkan pada terdakwa agar tidak memposting Yakni dengan cara mengomentari Postingannya tersebut lewat Kolom Komentar melalui akun Facebook milik saksi atas nama INDRI MONOARFA dengan berkata " Tolong Postingannya di Hps Pak. Jgn smpai akn menjadi boomerang buat sya.. Krna yg namanya Politik semua bisa diperaltkn".
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya karena memang tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu dan suami saksi tersebut bukan nanti sekarang ini memberikan bantuan akan tetapi memang sudah menjadi kebiasaanya memberikan bantuan apalagi untuk pembangunan mesjid.



- Bahwa pada awalnya yakni pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 saksi sedang berada di rumah saksi di Desa Biau Kec Biau Kab Gorontalo Utara sambil buka-buka Facebook pada Handpon milik saksi kemudian kaget karena melihat Postingan dari Akun Facebook atas nama AHK BULADU yang memuat Foto Uang yang bersebelahan dengan STIKER MILIK saksi dan dalam tulisan tertera " Alhamdulillah Hari ini Masuk Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dari ibu INDRI Monoarfa INSHA ALLAH MENJADI PAHALA TERSENDIRI DAN SEMOGA ADA KEBERKAHAN UNTUK KITA SEMUA " sehingga pada saat itu saksi langsung mengirim pesan melalui MASENGER dengan mengingatkan agar postingan tersebut dihapus akan tetapi saksi sudah lupa kata-kata yang saksi sampaikan lewat MASENGER tersebut akan tetapi karena tidak digubris oleh pemilik akun AHK BULADU yakni terdakwa, maka saksi langsung mengingatkannya melalui Kolom Komentar dengan berkata " Tolong Postingannya di Hps Pak. Jgn sampai akn menjadi boomerang buat sya.. Krna yg namanya Politik semua bisa diperaltkn.
- Bahwa benar saksi mengenali Foto-foto tersebut dan foto-foto tersebutlah yang sebelumnya sempat di Posting oleh Kepala Desa Buladu ABDUL HAIR KAMAH (terdakwa) pada akun Facebook atas nama AHK BULAGU miliknya yang kemudian saksi komentari dengan mengingatkan agar dihapus sedangkan Sarung Parang tersebut saksi tidak kenal yang saksi kenali hanya STIKER yang tertempel disarung parang tersebut karena STIKER tersebut adalah milik saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

6. Saksi IMRAN DAUD Alias BAS KOYO dipersidangan bersumpah menurut agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini yakni sebagai saksi dalam kasus Postingan Kepala Desa Buladu(terdakwa) di akun Facebook miliknya yang memuat uang dan Stiker salah satu Calon Anggota DPRD Prov Gorontalo dari partai NASDEM yakni saksi INDRI MONOARFA.
- Bahwa benar Kepala Desa Buladu Kec Sumalata Timur Yakni ABDUL HAIR ADNAN KAMAH yang beralamat di Dusun Pongola Desa Buladu Kec Sumalata Timur Kab Gorontalo.



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai Kepala Desa Buladu, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa benar saksi sudah terdaftar sebagai DPT (Daftar Pemilih Tetap) untuk Pemilihan Umum tahun 2019 di TPS 1 Desa Motihelumo Kec Sumalata Timur Kab Gorontalo Utara.
- Bahwa pada awalnya saksi tidak ketahui kapan waktu dari terdakwa memposting Foto uang yang bersebelahan dengan STIKER Calon Anggota DPRD Prov Gorontalo dari Partai NASDEM tersebut yang setahu saksi bahwa saksi didatangi oleh Panwas Desa pada Hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar jam 18.30 Wita kemudian memperlihatkan Kepada saksi foto yang sudah di Posting oleh Kepala Desa Buladu (terdakwa) diakun Facebook miliknya.
- Bahwa benar saksi mengetahuinya pada saat diberitahukan oleh Panwas yakni saudara HALIM yang beralamat di Desa Wubudu Kec Sumalata Timur Kab Gorontalo Utara.
- Bahwa saksi kenal Foto yang ada gambar dari Kepala Desa Buladu (terdakwa) dan Foto yang ada Gambar KA DIMAN bersama Uang dan STIKER Calon Anggota DPRD Prov Gorontalo Utara saksi INDRI MONOARFA dan Kecamatan, dan Foto yang ada gambar uang pecahan Rp. 100.000 dan Rp. 50.000.
- Bahwa setahu saksi terdakwa adalah merupakan Ketua Takmirul Mesjid kemudian menerima sumbangan dari saksi KA DIMAN suami dari Calon Anggota DPRD Prov Gorontalo saksi INDRI MONOARFA sangat senang sehingga langsung memposting di Facebook mengenai Sumbangan tersebut.
- Bahwa benar bahwa saksi berada ditempat tersebut karena saksi adalah Kepala Bas pada pekerjaan di Mesjid di Desa Buladu Kec Sumalata Timur Kab Gorontalo Utara.
- Bahwa benar bahwa pada saat pemberian sumbangan tersebut tidak bersamaan dengan STIKER Calon Anggota DPRD Prov Gorontalo saksi INDRI MONOARFA dari Partai NASDEM, STIKER tersebut diberikan oleh saksi KA DIMAN karena atas permintaan dari saksi.
- Bahwa benar kronologis kejadian yakni pada awalnya yakni pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar jam 11.00 Wita saksi sedang istirahat setelah bekerja di Mesjid Desa Buladu Kec Sumalata Timur Kab Gorontalo Utara yang mana pada saat itu Kepala Desa Buladu (terdakwa) yang merupakan Ketua Takmirul Mesjid sedang mengawasi



Pekerjaan pada Mesjid tersebut, tiba-tiba ada mobil merah yang lewat sehingga pada saat itu langsung terdakwa berteriak tidak lama kemudian mobil merah yang sudah lewat berhenti kemudian mundur lalu berhenti, tidak lama turunlah seseorang yang kemudian saksi ketahui bernama KA DIMAN setelah itu bercerita dengan terdakwa mengenai Pembangunan Mesjid dan menurut saksi KA DIMAN merasa terpanggil sehingga pada saat itu memberikan Sumbangan untuk pembangunan Mesjid akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa banyak sumbangan yang diberikan oleh KA DIMAN tersebut, setelah itu saksi menyampaikan kepada terdakwa kenapa menerima uang dari KA DIMAN karena setahu saksi isteri dari KA DIMAN yakni saksi INDRI MONOARFA adalah merupakan Calon ANGGOTA DPRD akan tetapi terdakwa berkata tidak apa-apa ini kan Sumbangan, setelah itu setelah saksi KA DIMAN akan berangkat saksi kemudian meminta STIKER dari isterinya yakni saksi INDRI MONOARFA untuk saksi pegang setelah itu saksi KA DIMAN berangkat, akan tetapi tidak lama kemudian saksi KA DIMAN kembali lagi lalu mengingatkan kepada saksi bahwa Stiker tersebut jangan di temple di Mesjid sehingga pada saat itu saksi lalu mengiyakan kemudian menyimpan STIKER tersebut di Dalam Karung tempat peralatan Bas, kemudian pada malam hari sekitar jam 18.30 Wita setelah saksi kembali kerumah saksi tiba-tiba saksi didatangi oleh Panwas yakni saudara HALIM kemudian memperlihatkan kepada saksi Foto yang ada gambar saksi kemudian memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa telah memposting di Akun Facebook miliknya mengenai Bantuan yang telah diberikan oleh saksi KA DIMAN tersebut.

- Bahwa benar setahu saksi sudah Stiker tersebutlah yang sebelumnya saksi minta kepada KA DIMAN sesaat setelah pemberian Sumbangan uang untuk pembangunan mesjid tersebut .
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar Foto yang sudah Di screenshot atau Tangkapan Layar Hp yang sudah di Prin yang sebelumnya pernah di Posting oleh terdakwa di Facebbok dengan nama akun AHK BULADU miliknya, saksi mengenali Foto-foto tersebut karena foto-foto tersebutlah yang sebelumnya saksi pernah lihat pada saat diambil keterangan di Bawaslu Kab Gorontalo Utara.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Saksi RIVAL PULUHULAWA A.Md dipersidangan bersumpah menurut agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya berikut :



- Bahwa saksi mengerti diperiksa diperiksa dipersidangan suhubungan dengan masalah terdakwa ABDUL HAIR ADNAN KAMAH sebagai Kepala Desa Buladu yang mengposting tulisan **"Alhamdulillah hari ini masuk Rp, 1.000.000 dri ibu INDRI MONOARFA insha allah menjadi Pahala tersendiri dan semoga ada keberkahan untuk kita semua "** serta 5 lembar foto melalui Akun Facebook atas nama AHK BULADU.
- Bahwa benar saksi sudah terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS 2 (dua) Desa Motihelumo Kec. Sumalata Timur Kab. Gorontalo Utara dan bahkan saksi sekarang ini mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD Kab. Gorontalo Utara dapil 3 dari Partai PDIP.
- Bahwa benar saksi kenal dengan ABDUL HAIR ADNAN KAMAH (terdakwa) , dimana terdakwa merupakan Kepala Desa Buladu Kec. Sumalata Timur Kab. Gorontalo Utara, Namun antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar kejadian tersebut yakni Pada hari Selasa tanggal 22 Januari tahun 2019 sekitar jam 12.52 Wita, namun saksi tidak mengetahui dimana terdakwa mengposting tulisan dan foto tersebut.
- Bahwa benar saksi berteman dengan Akun Facebook atas nama AHK BULADU tersebut.
- Bahwa benar setahu saksi Pemilik dari Akun Facebook atas nama AHK BULADU tersebut adalah terdakwa yang merupakan Kepala Desa Buladu Kec. Sumalata Timur.
- Bahwa benar saksi membaca dan melihat postingan di Akun Facebook atas nama AHK BULADU yang isinya **"Alhamdulillah hari ini masuk Rp, 1.000.000 dri ibu INDRI MONOARFA insha allah menjadi Pahala tersendiri dan semoga ada keberkahan untuk kita semua "** serta 5 lembar foto tersebut bahkan saya me-like salah satu foto yang diposting oleh terdakwa .
- Bahwa benar saksi saksi me-like salah satu foto yang di posting oleh terdakwa tersebut karena melihat foto yang diposting tersebut adalah ada sejumlah uang pecahan Rp 100.000,- dan pecahan Rp 50.000,- bersama 1 (satu) lembar stiker Caleg DPRD Provinsi Gorontalo saksi INDRI MONOARFA dari partai NASDEM sehingga secara spontan saya me-like foto tersebut.



- Bahwa benar yang sempat saksi lihat memberikan komentar pada postingan terdakwa melalui akun facebook atas nama AHK BULADU tersebut adalah saksi HENGKI GOBEL.
- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan saksi INDRI MONOARFA namun saksi pernah melihat di Baliho tertulis nama dan foto INDRI MONOARFA Caleg DPRD Provinsi Gorontalo dari Partai NASDEM.
- Bahwa Yang dikomentari oleh saksi HENGKI GOBEL atas postingan tersebut adalah " **Jangan Ba fosting sumbangan dari Caleg, Saran dari saya untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi hal yang kita tidak inginkan bersama alangkah baiknya fosting ini dihapus saja ayah** " dan dibalas oleh AHK BULADU " **Apanya dihapus ini pemberian ke Masjid Transfaran semua yang memberikan Sy sampaikan** " lalu saksi HENGKI GOBEL membalas lagi dengan kata-kata " **Ok bo saran latiya olo** " (artinya Cuma saran saya).
- Bahwa benar Foto yang diposting oleh terdakwa melalui Akun Facebook atas nama AHK BULADU tersebut setahu saksi ada 5 foto yaitu foto Semen, Foto sejumlah Uang pecahan Rp 100.000,- dan Pecahan Rp 50.000,-, Foto Selvi terdakwa bersama 2 orang dimana salah satunya adalah Sdra. KA KOYO (Bas KOYO), Foto sejumlah uang dan 1 lembar stiker Caleg DPRD Provinsi Gorontalo saksi INDRI MONOARFA dari Partai NASDEM bersama 1 buah kaca mata yang disebelahnya berdiri seorang lelaki dewasa yang belakangan saksi ketahui namanya adalah Ka DIMAN, Serta Foto 1 (satu) slop rokok Apache.
- Bahwa saksi kenal dengan bukti berupa 5 (lima) lembar Screenshot Postingan Ahk Buladu di Facebook tersebut dimana 5 lembar Screen Shot adalah foto yang diposting oleh Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH di akun Ahk Buladu, sedangkan 1 lembar Screenshot tersebut adalah komentar atas postingan tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

8. Saksi ANCO WONTAMI Alias ANCO dipersidangan bersumpah menurut agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan suhubungan dengan Kepala Desa Buladu yakni ABDUL HAIR ADNAN KAMAH (terdakwa) yang mengposting tulisan " **Alhamdulillah hari ini masuk Rp, 1.000.000 dri ibu INDRI MONOARFA insha allah menjadi Pahala**



tersendiri dan semoga ada keberkahan untuk kita semua serta beberapa lembar foto melalui Akun Facebook atas nama AHK BULADU.

- Bahwa benar Saksi saksi sudah terdaftar sebagai pemilih tetap di Desa Buladu Kecamatan Sumalata Timur Kab. Gorontalo Utara.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dimana terdakwa merupakan Kepala Desa Buladu Kec. Sumalata Timur Kab. Gorontalo Utara, Namun antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis kapan terdakwa mengposting hal tersebut.
- Bahwa saksi tidak mempunyai Akun di Facebook sehingga saksi tidak berteman dengan Akun Facebook atas nama AHK BULADU tersebut.
- Bahwa benar Saksi hanya diperlihatkan oleh Sdra. MOHAMAD IRFAN KAMA (sepupu dari Sdra. ABDUL HAIR KAMA) melalui Handphone miliknya mengenai Akun Facebook atas nama AHK BULADU yang mengposting tulisan **"Alhamdulillah hari ini masuk Rp, 1.000.000 dari ibu INDRI MONOARFA insha allah menjadi Pahala tersendiri dan semoga ada keberkahan untuk kita semua "** serta beberapa lembar foto tersebut.
- Bahwa benar Aktifitas saksi pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 adalah sebagai berikut pada pukul 08.00 Wita saya pergi kekebun milik saksi dan kembali kerumah sekitar jam 11.00 Wita, saksi mendengar suara pengumuman dari pengeras suara yang ada di Masjid Firdaus Desa Buladu dan yang mengumumkan adalah terdakwa yang isinya pengumumannya adalah **" Alhamdulillah telah diterima dari Ibu INDRI MONOARFA Satu juta rupiah semoga berkah "**. Pada sore hari saksi jalan-jalan dan pergi kerumah Sdra. MOHAMAD IRFAN KAMA dan saat itu Sdra. MOHAMAD IRFAN KAMA memperlihatkan postingan dari Sdra. ABDUL HAIR KAMA yang ada di akun facebook atas nama AHK BULADU yang isi tulisannya **"Alhamdulillah hari ini masuk Rp, 1.000.000 dari ibu INDRI MONOARFA insha allah menjadi Pahala tersendiri dan semoga ada keberkahan untuk kita semua "** serta beberapa lembar foto. Pada tanggal 24 Januari ketika saksi sedang bekerja di Masjid Firdaus datang terdakwa untuk memberitahukan bahwa dirinya akan memenuhi panggilan Bawaslu sehingga saksi dan teman-teman lainnya terkejut karena tidak mengira bahwa permasalahan postingan yang ada di Facebook yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas akan berlanjut ke proses hukum. Setelah itu datang Bas KOYO



dan berkata sudah ini yang bikin masalah ini sambil menunjuk Stiker Caleg DPRD Provinsi INDRI MONOARDA Nomor urut 4 dari partai NASDEM yang tertempel di kaca jendela Masjid Firdaus. Kemudian Bas KOYO mencabut Striker tersebut dari kaca Jendela lalu dilihat oleh teman-teman yang saat itu bekerja di Masjid Firdaus tersebut. Setelah itu Stiker tersebut ditempel oleh Bas KOYO disarung parang miliknya. Pada saat istirahat kedua sekitar 11.00 wita saksi mencabut Stiker yang tertempel disarung parang milik Bas KOYO kemudian Stiker tersebut saya tempel lagi di sarung parang milik saksi. Pada saat saksi berada di kota Gorontalo istri saksi menelpon untuk menanyakan dimana Stiker Caleg yang sudah jadi masalah tersebut dan saksi katakan ada tertempel disarung parang yang disimpan di dapur dan entah bagaimana selanjutnya sarung parang milik saksi yang saksi tempel dengan Stiker Caleg tersebut sudah berada di Bawaslu Kab. Gorontalo Utara.

- Barang bukti dalam perkara ini berupa 5 (lima) lembar Screenshot Postingan Ahk Buladu di Facebook yaitu foto Semen, Foto sejumlah Uang pecahan Rp 100.000,- dan Pecahan Rp 50.000,-, Foto Selvi Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH bersama 2 orang laki-laki dimana salah satu laki-laki sedang makan, Foto sejumlah uang dan 1 lembar stiker Caleg DPRD Provinsi Gorontalo saksi. INDRI MONOARFA dari Partai NASDEM bersama 1 buah kaca mata yang disebelahnya berdiri seorang lelaki dewasa, Serta Foto 1 (satu) slop rokok Apache, saksi kenal dengan 1 (satu) lembar Screenshot Postingan Ahk Buladu di Facebook tersebut yaitu Foto Selvi Sdra. ABDUL HAIR KAMAH bersama 2 orang laki-laki dimana salah satu laki-laki sedang makan dibenarkan oleh saksi.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar Stiker Caleg DPRD Provinsi Gorontalo saksi INDRI MONOARFA dari Partai NASDEM yang tertempel di sarung parang warna putih, saksi kenal dengan barang bukti tersebut dimana sudah Stiker tersebut yang saksi ambil sewaktu tertempel disarung parang milik Bas KOYO kemudian saksi tempel lagi disarung parang milik saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

9. Saksi ABD RAHMAN KATILI alias DADANG dipersidangan bersumpah menurut agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa Saksi mengerti diperiksa diperidangan ini sehubungan dengan masalah Postingan Kepala Desa Buladu diakun Facebook miliknya yang memuat uang dan Stiker salah satu Calon Anggota DPRD Prov Gorontalo dari partai NASDEM yakni saksi INDRI MONOARFA.
- Bahwa benar saksi kenal dengan Kepala Desa Buladu Kec Sumalata Timur Kab Gorontalo Utara yakni saudara ABDUL HAIR KAMAH (terdakwa) yang beralamat di Dusun Pongoala Desa BULadu Kec Sumalata Timur Kab Gorontalo dan masih ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar Saksi sudah terdaftar sebagai DPT (Daftar Pemilih Tetap) untuk Pemilihan Umum tahun 2019 di TPS 1 Dusun Pongoala Desa Buladu Kec Sumalata Timur Kab Gorontalo Utara.
- Bahwa benar saksi pernah melihat Langsung Postingan Foto Uang yang bersebelahan dengan STICKER Calon Anggota DPRD Prov Gorontalo dari Partai NASDEM yakni saksi INDRI MONOARFA yang di posting oleh Kepala Desa Buladu (terdakwa) diakun Facebook miliknya tersebut pada Handpon Milik kemanakan saksi yakni saudari MASTIN MOPUTI yang beralamat di Desa Wubudu Kec Sumalata Timur Kab Gorontalo utara.
- Bahwa benar Kepala Desa Buladu sempat mengumumkan lewat Pengeras Suara Mesjid (TOWA) yakni pada Hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar jam 10.00 Wita yang mana pada saat itu saksi sedang berada dirumah kemudian mendengar Pengumuman tersebut yakni " Alhamdulillah hari ini masuk Bantuan sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta Rupiah) dari ibu INDRI MONOARFA.
- Bahwa benar pada Hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 pada saat saksi bekerja di Mesjid saksi melihat di Papan Pengumuman bahwa yang memberikan Bantua sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tersebut atas nama DIMAN LANTOWA (Suami dari saudari INDRI MONOARFA) yang disebutkan oleh Kepala Desa Buladu Melalui Pengeras Suara Mesjid (TOWA).
- Bahwa benar Saksi mengetahui bahwa saksi INDRI MONOARFA adalah Calon Anggota DPRD Prov Gorontalo karena saksi sering melihat BALIHO miliknya di Pinggir jalan.
- Bahwa kronologis yakni pada awalnya yakni pada hari selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar jam 10.00 Wita saksi sementara dirumah saksi kemudian mendengar lewat Pengeras Suara Mesjid (TOWA) pengumuman yang disampaikan oleh kepala Desa Buladu ABDUL



HAIR KAMAH (terdakwa) yang isi pengumuman tersebut " Alhamdulillah Hari dapat Bantuan Dana Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dari ibu INDRI MONOARFA", kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 saksi diundang oleh Kepala Dusun untuk bekerja bakti untuk pembangunan Mesjid FIRDAUS Desa Buladu Kec Sumalata Timur Kab Gorontalo Utara dan pada saat Istirahat Bekerja terdakwa menyampaikan kepada Kami bahwa dirinya akan ke Bawaslu Kab Gorontalo Utara sehingga pada saat itu saksi sebagai Warga Desa Buladu bertanya ada apa sehingga di Panggil oleh Pihak Bawaslu dan pada saat itu juga saksi melihat STIKER Calon Anggota DPRD Prov Gorontalo saksi INDRI MONOARFA dari Partai NASDEM yang tertempel diJendela Mesjid pas diatas Papan Pengumuman sehingga pada saat itu saksi memberitahukan kepada Kepala Bas yakni BAS KOYO mengenai STIKER tersebut dan pada saat itu juga BAS KOYO langsung mencabut STIKER tersebut kemudian menempelkannya di Sarung Parang miliknya, selain itu itu saksi juga melihat dipapan Pengumuman mengenai nama-nama pemberi Bantuan yang salah satunya ada nama DIRMAN LANTOWA sehingga dari situ saksi mengetahui bahwa masalah tersebutlah sehingga Kepala Desa Buladu di Panggil menghadap di Bawaslu Kab Gorontalo Utara, kemudian pada malam harinya saksi bertemu dengan saudari MASTIN MOPUTI dan saksi diperlihatkan mengenai Postingan Kepala Desa Buladu (terdakwa) diakuan Facebook atas nama AHK BULADU dan yang saksi lihat pada saat itu yakni Foto Uang yang bersebelahan dengan STIKER milik dari saksi INDRI MONOARFA Calon Anggota DPRD Prov Gorontalo dari Partai NASDEM dan dari situlah saksi mengetahui bahwa Foto Stiker yang ada pada Postinga Kepala Desa Buladu (terdakwa) yang bersebelahan dengan Uang tersebut adalah Stiker yang saksi sempat lihat tertempel di Jendela Mesjid yang kemudian dicabut oleh saudara BAS KOYO lalu ditempelkan pada Sarung Parang Miliknya.

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 5 (Lima) lembar Foto yang sudah Di screenshot atau Tangkapan Layar Hp yang sudah di Prin yang sebelumnya pernah di Posting oleh Kepala Desa Buladu (terdakwa) di Facebbok dengan nama akun AHK BULADU miliknya serta 1 (satu) buah Sarung Parang yang tertempel STIKER milik dari saksi INDRI MONOARFA Calon Anggota DPRD Prov Gorontalo dari



Partai NASDEM nomor Urut 4, saksi hanya mengenal 1 (satu) yakni Foto Uang yang bersebelahan dengan STIKER milik dari saksi INDRI MONOARFA Calon Anggota DPRD Prov Gorontalo karena hanya foto tersebutlah yang saya lihat di HP milik dari MASTIN MOPUTI sedangkan yang 4 (Empat) lainnya saya lihat nanti pada saat diambil keterangan di Bawaslu Kab Gorontalo Utara dan 1 (satu) buah Sarung Parang yang tertempel STIKER milik dari saksi INDRI MONOARFA Calon Anggota DPRD Prov Gorontalo nomor Urut 4 tersebut saksi kenali karena itu adalah sarung parang tersebutlah yang sebelumnya ditempel STIKER di Mesjid pada saat bekerja.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi ahli tidak dapat hadir atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dan persetujuan terdakwa keterangan dalam BAP dibacakan sebagai berikut :

1. QUIDO CONFERTI KAINDE, ST.MM.MT,C.H.F.I

Tempat lahir Kauditan, Umur 34 Tahun / 6 Juni 1984, Jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Kel. Waliyan Kec.Tomohon Selatan Kota Tomohon Propinsi Sulawesi Utara , Agama Kristen Katholik, Pekerjaan Dosen, Pendidikan, S2 .

Berita Acara Pemeriksaan Ahli, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Ahli menjelaskan bidang keahlian yang ahli miliki yakni Bidang keahlian ahli adalah analisis sistem dan investigator forensik digital.
- Ahli menjelaskan bahwa Investigator forensik digital merupakan kajian yang menerapkan metode-metode tertentu dalam menelusuri bukti-bukti secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum untuk mengungkap sebuah kasus kejahatan/criminal, termasuk salah satunya adalah pembuktian dalam penegakan hukum.
- Ahli menjelaskan bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang



dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.

- Ahli menjelaskan bahwa setiap orang berhak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik selama hal tersebut tidak bertentangan dengan perbuatan yang dilarang dalam UU ITE pasal 27 ayat 1 – 4.

- Ahli menjelaskan bahwa :

Mendistribusikan adalah penyebarluasan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik melalui atau dengan Sistem Elektronik. Penyebarluasan dapat berupa, mengirimkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik ke tempat atau pihak lain melalui Sistem Elektronik. Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (*upload*) tulisan ke dalam blog atau website yang dapat dibuka oleh banyak atau semua orang, mengupload tulisan ke dinding/wall Facebook atau media sosial lain yang dapat dilihat oleh banyak atau semua orang, mengirimkan SMS (*Short Message Service*) dari satu nomor handphone ke beberapa nomor Handphone lain, mengirimkan Email dari satu pengirim ke beberapa pihak/penerima email lain (beberapa penerima).

Mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu pihak atau tempat lain, misalnya mengirimkan SMS dari satu nomor handphone ke satu nomor handphone lain (satu penerima), atau mengirimkan *email* kepada satu penerima *email* lain yang dituju.

Membuat dapat diaksesnya maksudnya adalah membuat Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan cara memberikan *link/hyperlink* yaitu tautan atau referensi yang dapat digunakan oleh pengguna internet untuk mengakses lokasi atau dokumen tertentu maupun memberikan kode akses (*password*).

- Ahli menjelaskan bahwa :

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU ITE, **Informasi Elektronik** adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau



perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Berdasarkan Pasal 1 butir 4 UU ITE, Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi dan Transaksi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan / atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- Ahli menjelaskan bahwa Facebook merupakan salah satu layanan jejaring sosial / media sosial dan mikroblog daring yang digunakan untuk berinteraksi secara sosial, baik sesama anggota keluarga, sesama rekan sekolah, sesama rekan bisnis, juga dapat berinteraksi dengan berbagai macam ras dari seluruh dunia untuk bertukar pesan, gambar atau foto, musik, dan juga video. Disamping itu Facebook juga dapat digunakan untuk dapat membuat grup yang sesuai dengan minat para anggotanya, baik berdasarkan kategori tempat kerja, sekolah atau perguruan tinggi, berdasarkan tempat tinggal, keluarga, dan lain sebagainya.
- Ahli menjelaskan bahwa Posting merupakan sebuah tindakan dalam mengirimkan sebuah konten ke internet, ke pihak lain, ke publik dengan menggunakan media elektronik berbasis online. Misalnya. Postingan lewat Facebook.
- Ahli menjelaskan bahwa / unggahan / upload dengan menggunakan Facebook dapat tersiar dan dibaca oleh orang lain karena Fungsi layanan jejaring sosial / media sosial adalah membuat seseorang dapat berinteraksi dengan orang lain berbasis online. Sehingga tentu saja hasil postingan / unggahan Facebook dapat tersiar dan dibaca oleh orang lain lewat media Facebook. Facebook sendiri telah membuat Pengaturan untuk siapa saja yang dapat melihat hasil Postingan / Unggahan penggunaannya. Yakni: Pertama, "Public: (gambar bola dunia), semua orang didalam atau diluar facebook. Kedua, "Teman" (gambar 2 orang), teman anda di Facebook. Ketiga, "Teman kecuali" (gambar 2 orang tapi yang satu dibelakang buram), Jangan tampilkan ke beberapa teman. Keempat, "Hanya saya" (gambar gembok), yang bisa melihat



hanya yang punya akun. Kelima, "Teman Spesifik" (gambar 1 orang) Hanya tampilan ke beberapa teman. Keenam "Teman dan Koneksi" (Gambar 3 orang), teman facebook dan koneksi messenger. Dan Ketujuh, "Khusus" (gambar roda), berisi pengaturan privasi.

- Ahli menjelaskan bahwa setelah melihat Foto barang bukti berupa hasil Screenshoot dari akun Facebook atas nama Ahk Buladu menjelaskan bahwa Screenshoot tersebut merupakan Dokumen Elektronik karena pengertian Dokumen Elektronik Berdasarkan Pasal 1 butir 4 UU ITE, adalah setiap Informasi dan Transaksi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan / atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- Ahli menjelaskan bahwa Dari hasil Screenshoot tersebut dipastikan menggunakan media social Facebook
- Ahli menjelaskan bahwa Dari hasil Screenshoot tersebut diketahui yang memposting / mengunggah tulisan dan gambar-gambar adalah akun dengan nama "Ahk Buladu".
- Ahli menjelaskan bahwa hasil print screenshot yang di perlihatkan kepada ahli tersebut yang dimana akun Ahk Buladu mengirimkan postingan melalui mediasocial Facebook dapat dijadikan sebagai alat bukti elektronik dalam tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik berdasarkan pada Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Dari ketentuan ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian alat bukti:
 1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti elektronik;
 2. Hasil cetak dari Informasi dan Dokumen Elektronik sebagai alat bukti surat.



Oleh karena itu berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU ITE yang telah sudah dengan memperluas ialah:

1. Memperluas jenis alat bukti yang telah diatur dalam KUHAP dengan menambah Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sebagai alat bukti lain;
2. Memperluas cakupan alat bukti yang telah diatur dalam KUHAP yaitu memperluas alat bukti surat.

Keabsahan dan kekuatan hasil cetak dari Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tergantung dari keabsahan dari Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut. Apabila Informasi dan Dokumen Elektronik nya sah maka hasil cetaknya pun dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

- Ahli menjelaskan bahwa akun Facebook atas nama Ahk Buladu yang pada tanggal 22 Januari 2019 memposting/mengunggah/mengupload seperti pada hasil screenshot tersebut dapat tersiar dan dibaca oleh orang lain karena dari hasil Screenshot dapat dilihat bahwa Postingan / unggahan tulisan dan gambar-gambar di Akun atas nama "Ahk Buladu" menggunakan pengaturan "Friends" / "Teman" (gambar 2 orang). Sehingga Postingan tersebut dapat dibaca oleh teman-teman facebook akun "Ahk Buladu".

2. FADLIANTO KOEM, S.Ag, M.Pd.

Tempat lahir Gorontalo , 14 Mei 1977, Jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Desa Bulontio Timur Kec. Sumalata Kab. Gorontalo Utara , Agama Islam, Pekerjaan Ketua KPU Propinsi Gorontalo , Pendidikan, S2 .

Berita Acara Pemeriksaan Ahli, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Ahli menjelaskan bahwa sebagai Ketua KPU Provinsi Gorontalo tugas utamanya antara lain melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ahli menjelaskan bahwa ahli sudah sering dimintai keterangan sebagai Ahli terkait dengan jabatan sebagai Ketua KPU Provinsi Gorontalo.
- Ahli menjelaskan bahwa regulasi yang mengatur tentang Pemilihan Umum tahun 2019 yakni Undang-undang RI No. 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019.

- Ahli menjelaskan Tahapan Pemilu tahun 2019 yakni Antara lain Tahapan Sosialisasi, Pemutakhiran Data Pemilih dan Tahapan Kampanye.
- Ahli menjelaskan bahwa Tahapan kampanye untuk pemilihan umum tahun 2019 dimulai Dari tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019.
- Ahli menjelaskan bahwa Terminologi Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa saya tidak bisa jelaskan sebab bukan kewenangan dan kompetensi saya sebagai Ketua KPU Provinsi Gorontalo.
- Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kalimat dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye sebagaimana yang tertuang dalam pasal 282 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yakni dilarang membuat keputusan dan atau kebijakan secara kelembagaan termasuk tindakan yang dapat menguntungkan maupun merugikan salah satu peserta pemilu.
- Ahli menjelaskan bahwa setelah membaca kronologis kejadian yakni :
 1. Pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 11.30 WITA Sdra. DIRMAN LANTOWA Alias DIMAN sedang mengendarai mobil dengan tujuan Kota Gorontalo, Pada saat melewati Masjid Firdaus Buladu Kepala Desa Buladu Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH memanggil Sdra. DIRMAN LANTOWA dengan kata-kata **"Ka Diman singgah dulu "** sehingga Sdra. DIRMAN LANTOWA berhenti dan turun dari mobilnya. Kemudian Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH meminta Sdra. DIRMAN LANTOWA untuk makan. Sambil makan terjadi perberbincangan diantara Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH dengan Sdra. DIRMAN LANTOWA terkait dengan Masjid Firdaus Buladu yang sudah lama tidak selesai-selesai pembangunan terasnya dan menurut Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH bahwa hanya sedikit-sedikit swadaya masyarakat. Setelah Sdra. DIRMAN LANTOWA selesai makan dirinya pergi ke Mobil lalu mengambil kertas putih dengan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian uang tersebut Sdra. DIRMAN LANTOWA bungkus dengan kertas putih lalu diletakkan di atas meja selanjutnya diambil oleh Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH dalam keadaan terbungkus dengan



kertas. Pada saat Sdra. DIMAN LANTOWA akan pergi salah satu Bas (tukang) yang mengerjakan pembangunan teras Masjid Firdaus yaitu IMRAN DAUD Alias Bas Koyo berkata **"tolayi mao stiker tuwewu-K' Diman"** yang artinya (tinggalkan satu stiker ka Diman). Setelah itu Sdra. DIRMAN LONTOWA mengambil Stiker Caleg Sdri. INDRI MONOARFA (istri dari Sdra. DIRMAN LANTOWA Alias DIMAN) didalam mobilnya kemudian di letakkan diatas Meja yang ada didepan Masjid. Pada saat itu Sdra. DIRMAN LANTOWA sempat melihat Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH memfoto keberadaan dirinya ditempat tersebut bersama sumbangan uang dan Stiker tersebut yang ada diatas meja dan Sdra. DIRMAN LANTOWA sampaikan **"jangan diposting ayah karena akan membuat kita sibuk ini "**, dijawab oleh Kepala Desa **" kenapa ini kan hanya bantuan li K' Diman ke masjid bukan ke masyarakat"**, selanjutnya Sdra. DIRMAN LONTOWA pergi meninggalkan tempat tersebut menuju kearah Kota Gorontalo. Setelah Sdra. DIRMAN LANTOWA pergi Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH membuka Facebook miliknya lalu membuka foto-foto sebanyak 5 foto kemudian Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH menulis kalimat **"Alhamdulillah hari ini masuk Rp, 1.000.000 dri Caleg ibu INDRI MONOARFA insha allah menjadi Pahala tersendiri dan semoga ada keberkahan untuk kita semua "** setelah itu Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH mengposting di akun facebook atas nama AHK BULADU miliknya. oleh karena ada komentar dari teman-teman facebook untuk menghapus kata caleg maka Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH menghapusnya dan menggantinya dengan kalimat **"Alhamdulillah hari ini masuk Rp, 1.000.000 dri Caleg ibu INDRI MONOARFA insha allah menjadi Pahala tersendiri dan semoga ada keberkahan untuk kita semua "** dan foto-foto tetap tidak diganti atau dihapus oleh Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH. Tidak lama kemudian datang Sdra. DIRMAN LANTOWA menemui Sdra. ABDUL HAIR KAMAH dimana Sdra. DIRMAN LANTOWA meminta agar Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH menghapus postingannya tersebut dan Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH katakan nanti akan dihapus. setelah itu Sdra. DIRMAN LANTOWA pergi kearah Kota Gorontalo.

- 
2. Berdasarkan keterangan Saksi Sdra. DIRMAN LANTOWA ~~Alias~~ DIMAN bahwa Pada hari Selasa tanggal 22 Januari tahun 2019 sekitar jam 11.30 Wita bertempat di Desa Buladu Kec. Sumalata Timur Kab. Gorontalo Utara tepatnya di depan Masjid Firdaus dirinya memberikan sumbangan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembangunan teras Masjid Firdaus yang diterima oleh Kepala Desa Buladu Sdra. ABDUL HAIR KAMAH. Pada saat Sdra. DIRMAN LANTOWA akan meninggalkan lokasi Masjid Firdaus salah satu bas/tukang yaitu Sdra. IMRAN DAUD Alias BAS KOYO meminta satu Stiker dan Sdra. DIRMAN LANTOWA memberikan satu lembar Stiker Caleg Sdri. INDRI MONOARFA yang merupakan istri dari Sdra. DIRMAN LANTOWA yang sudah ditetapkan oleh KPU Provinsi Gorontalo sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dapil Kab. Gorontalo Utara dari Partai NASDEM nomor urut 4.
3. Berdasarkan keterangan saksi Sdra. HENGKI GOBEL bahwa Pada hari Selasa tanggal 22 Januari tahun 2019 Sdra. HENGKI GOBEL membaca dan melihat postingan di Akun Facebook atas nama AHK BULADU milik Sdra. ABDUL HAIR KAMAH yang isinya **"Alhamdulillah hari ini masuk Rp, 1.000.000 dari ibu INDRI MONOARFA insha allah menjadi Pahala tersendiri dan semoga ada keberkahan untuk kita semua "** serta 4 lembar foto bahkan Sdra. HENGKI GOBEL memberikan komentar yang isinya **" Jangan Ba posting sumbangan dari Caleg, Saran dari saya untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi hal yang kita tidak inginkan bersama alangkah baiknya postingan ini dihapus saja ayah "** dan dibalas oleh AHK BULADU **" Apanya dihapus ini pemberian ke Masjid Transfaran semua yang memberikan Sy sampaikan "** dan dibalas oleh Sdra. HENGKI GOBEL **" Ok bo saran latiya olo "** (artinya Cuma saran saya).
4. Berdasarkan keterangan saksi Sdra. RIFAL PULUHULAWA, Saksi Sdra. ABD RAHMAN KATILI, Saksi Sdra. ANCO WONTAWI, Saksi Sdri. MASTI MOPUTI bahwa mereka melihat membaca dan melihat postingan di Akun Facebook atas nama AHK BULADU milik Sdra. ABDUL HAIR KAMAH yang isinya **"Alhamdulillah hari ini masuk Rp, 1.000.000 dari ibu INDRI MONOARFA insha allah menjadi Pahala tersendiri dan semoga ada keberkahan untuk kita semua "** serta beberapa lembar foto.



5. Berdasarkan keterangan saksi Sdri. INDRI MONOARFA bahwa benar dirinya merupakan Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dapil Kab. Gorontalo Utara dari Partai NASDEM nomor 4. dan sudah ditetapkan oleh KPU Provinsi Gorontalo serta sudah masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT).

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 Sdri. INDRI MONOARFA sedang berada dirumahnya di Desa Biau Kec. Biau Kab. Gorontalo Utara sambil buka-buka Facebook pada Handphonenya kemudian kaget karena melihat Postingan dari Akun Facebook atas nama AHK BULADU yang memuat Foto Uang yang bersebelahan dengan STIKER MILIK Sdri. INDRI MONOARFA dan dalam tulisan tertera " Alhamdulillah Hari ini Masuk Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dari ibu INDRI Monoarfa INSHA ALLAH MENJADI PAHALA TERSENDIRI DAN SEMOGA ADA KEBERKAHAN UNTUK KITA SEMUA " sehingga pada saat itu Sdri. INDRI MONOARFA langsung mengirim pesan melalui MASENGER dengan mengingatkan agar postingan tersebut dihapus akan tetapi karena tidak digubris oleh pemilik akun AHK BULADU yakni saudara ABDUL HAIR KAMAH, maka saya langsung mengingatkannya melalui Kolom Komentar dengan berkata " **Tolong Postingannya di Hps Pak. Jgn sampai akn menjadi boomerang buat sya.. Krna yg namanya Politik semua bisa diperaltkn** " akan tetapi kepala Desa Buladu Kec Sumalata Timur Kab Gorontalo Utara tetap tidak menghapus postingannya tersebut.

6. Berdasarkan keterangan terlapor Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH (Kepala Desa Buladu) bahwa :
- a). Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH merupakan Kepala Desa Buladu Kec. Sumalata Timur Kab. Gorontalo Utara dan dilantik oleh Bupati Gorontalo Utara pada bulan November 2016 di Kantor Camat Sumalata Timur dan masa jabatan Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH selama 6 tahun sehingga akan berakhir pada tahun 2022. Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH menjabat Kades Buladu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara.
 - b) Pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 11.30 WITA Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH sedang mengawasi para tukang yang sedang mengerjakan teras Masjid Firdaus Buladu, Tiba-tiba Sdra. DIRMAN LANTOWA alias DIMAN yang menggunakan mobilnya



melewati Masjid Firdaus dari arah Blau ke arah Kota Gorontalo dan saat itu Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH memanggilnya. "Ka Diman Po singgapoh (artinya Ka Diman singgah dulu) " Sehingga sdr. DIMAN berhenti dan turun dari mobilnya. Setelah itu Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH meminta Sdra. DIMAN untuk makan dulu. Sambil makan terjadi perberbincangan antara Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH dengan Sdra. DIMAN terkait dengan Masjid Buladu yang sudah lama tidak selesai-selesai pembangunan teras Masjid dan Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH katakan kepada Sdra. DIMAN bahwa hanya sedikit-sedikit swadaya masyarakat disini. Setelah Sdra. DIMAN selesai makan ia pergi ke Mobilnya dan tidak lama kemudian Sdra. DIMAN kembali dan sudah memegang uang yang dibungkus dengan kertas putih lalu di letakkan diatas meja sambil mengatakan " **Ini untuk menambah pembangunan Masjid**" dan saat itu Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH langsung membuka dan menghitung uang tersebut yang jumlahnya Rp 1.000.000,-. lalu Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH memfoto uang tersebut. Setelah itu Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH masuk kedalam Masjid dan mengumumkan melalui pengeras suara bahwa telah masuk sumbangan sebesar Rp 1.000.000,- dari Sdra. DIMAN. Saat Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH berada dalam Masjid Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH mendengar terjadi perdebatan diantara bas/tukang mengenai istri dari Sdra. DIMAN yaitu sdr. INDRI MONOARFA apakah Caleg Provinsi atau Caleg Kabupaten. Setelah Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH mengumumkan sumbangan dari Sdra. DIMAN tersebut Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH keluar Masjid dan Sdra. DIMAN berpamitan kepada Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH namun sebelum sdr. DIMAN pergi Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH sempat memfotonya. Setelah Sdra. DIMAN pergi Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH membuka Facebook miliknya lalu membuka foto-foto sebanyak 5 foto kemudian Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH menulis kalimat "Alhamdulillah hari ini masuk Rp. 1.000.000 dari Caleg ibu INDRI MONOARFA Insha allah menjadi Pahala tersendiri dan semoga ada keberkahan untuk kita semua " setelah itu Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH Posting di akun facebook atas nama AHK BULADU milik Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH. oleh karena ada komentar dari teman-teman facebook untuk menghapus kata



caleg maka Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH menghapusnya dan menggantikan dengan kalimat **"Alhamdulillah hari ini masuk Rp, 1.000.000 dri ibu INDRI MONOARFA insha allah menjadi Pahala tersendiri dan semoga ada keberkahan untuk kita semua "** dan foto-foto tetap tidak diganti oleh Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH. Tidak lama kemudian datang Sdra. DIMAN menemui Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH dimana Sdra. DIMAN meminta agar Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH menghapus postingan tersebut dan Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH katakan nanti akan hapus setelah itu sdra. DIMAN pergi ke arah kota gorontalo.

- c) 5 (lima) Foto yang diposting oleh Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH di akun facebook atas nama AHK BULADU tersebut adalah : 1). Foto Semen, 2). Foto Uang sejumlah Rp 1.000.000,- yang disumbang oleh Sdra. DIMAN yang terdiri dari pecahan Rp 100.000,- dan Pecahan Rp 50.000,-, 3). Foto Selvi saya bersama Sdra. DIMAN dan Sdra. Bas KOYO, 4). Foto Uang sejumlah Rp 1.000.000,- yang disumbang oleh Sdra. DIMAN bersama 1 lembar stiker Caleg DPRD Provinsi Gorontalo Sdri. INDRI MONOARFA dari Partai NASDEM bersama 1 buah kaca mata milik saya yang disebelahnya Sdra. DIMAN yang sedang berdiri. 5). Foto 1 (satu) slop rokok Apache yang merupakan bantuan dari masyarakat.
- d) Tidak ada yang menyuruh Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH untuk mengposting kalimat **"Alhamdulillah hari ini masuk Rp, 1.000.000 dri ibu INDRI MONOARFA insha allah menjadi Pahala tersendiri dan semoga ada keberkahan untuk kita semua "** serta foto-foto di akun facebook atas nama AHK BULADU tersebut melainkan atas inisiatif Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH sendiri sebagai bentuk pertanggungjawabannya atas sumbangan masyarakat ke Masjid Fridaus Buladu.
- e) Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH mengposting tulisan serta foto-foto tersebut karena dirinya merupakan ketua Tamirul Masjid Besar Fridaus Buladu sekaligus pelaksana kegiatan pembangunan teras Masjid dan apabila ada yang menyumbang akan ia posting dan diumumkan melalui pengeras suara yang ada di Masjid sehingga jamaa yang ada di Desa Buladu khususnya dan umumnya masyarakat Kec. Sumalata timur bisa mengetahui siapa yang menyumbang dan

berapa besar sumbangannya dan hal itu sebagai bentuk pertanggungjawaban dirinya kepada para Jamaa.

f). Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH mengposting nama Sdri. INDRI MONOARFA yang menyumbang oleh karena Sdri. INDRI MONOARFA pernah menyumbang sewaktu pembangunan Masjid besar Firdaus Buladu dan juga Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH berteman di Facebook dengan Sdri. INDRI MONOARFA.

7. Berdasarkan keterangan saksi Sdra. LIUS AHMAD, S.Pd., M.Si selaku Ketua Bawaslu Kab. Gorontalo Utara bahwa awalnya mendapatkan Informasi dari saudara HENGKI GOBEL tentang Postingan Salah Satu Kepala Desa yakni Kepala Desa Buladu Kec Sumalata Timur Kab Gorontalo Utara yang mengposting beberapa Gambar pada Akun Facebook atas nama AHK BULADU miliknya yang mana salah satu Gambar pada postingannya tersebut memuat Foto Uang bersebelahan dengan STIKER salah satu Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo yakni saudari INDRI MONOARFA dari Partai NASDEM yang disertai dengan Tulisan "Alhamdulillah hari ini masuk Rp, 1.000.000 (satu juta rupiah) dari ibu INDRI MONOARFA insha allah menjadi Pahala tersendiri dan semoga ada keberkahan untuk kita semua" sehingga pada saat itu saya langsung melakukan penelusuran. Setelah melakukan penelusuran tersebut Sdra. LIUS AHMAD, S.Pd., M.Si mendapatkan kesimpulan dari beberapa orang yang di lakukan interogasi bahwa yang mana sebelum kejadian tersebut suami dari Calon Anggota DPRD Prov Gorontalo dari Partai NASDEM saudari INDRI MONOARFA yakni saudara DIRMAN LANTOWA memberikan bantuan secara Pribadi untuk pembangunan Mesjid di Desa Buladu Kec Sumalata Timur Kab Gorontalo Utara akan tetapi oleh Kepala Desa Buladu Kec Sumalata Timur Kab Gorontalo Utara yakni saudara ABDUL HAIR ADNAN KAMAH memposting Foto uang tersebut bersebelahan dengan STIKER Calon Anggota DPRD Prov Gorontalo saudari INDRI MONOARFA dari Partai NASDEM dengan disertai Tulisan "Alhamdulillah hari ini masuk Rp, 1.000.000 (satu juta rupiah) dari ibu INDRI MONOARFA insha allah menjadi Pahala tersendiri dan semoga ada keberkahan untuk kita semua" yang mana selain memposting uang bersama dengan Stiker tersebut saudara ABDUL HAIR ADNAN KAMAH juga mengumumkan lewat Pembesar Suara (TOWA) dimesjid mengenai bantuan tersebut dengan nama Calon



sedangkan yang memberikan uang tersebut adalah bukan dari Calon yang bersangkutan melainkan dari suaminya yakni saudara DIRMAN LANTOWA. Setelah menemukan Dugaan Kuat telah terjadi Pelanggaran Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Kepala Desa Buladu Kab Gorontalo Utara yakni saudara ABDUL HAIR ADNAN KAMAH tersebut Sdra. LIUS AHMAD sebagai Ketua Bawaslu Kab Gorontalo Utara bersama dengan Komisioner Bawaslu Kab Gorontalo Utara melakukan Pleno setelah itu melakukan Pembahasan Pertama bersama dengan Sentra Gakkumdu Kab Gorontalo Utara dan dari hasil pembahasan pertama tersebut bahwa kuat dugaan telah terjadi Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum yang diduga kuat dilakukan oleh Kepala Desa Buladu Kec Sumalata Timur Kab Gorontalo Utara yakni saudara ABDUL HAIR ADNAN KAMAH kemudian setelah itu kami buat Temuan untuk dilakukan Klarifikasi. Kemudian temuan pelanggaran tindak pidana pemilu tersebut diteruskan ke pihak Kepolisian untuk ditindak oleh penyidik yang tergabung dalam Sentra Penegakan hukum terpadu Kab. Gorontalo Utara.

8. Adapun Foto-foto yang di Upload / di Posting oleh Kepala Desa Buladu saudara ABDUL HAIR ADNAN KAMAH pada akun Facebook atas nama Ahk Buladu miliknya

Bahwa Berdasarkan kronologis yang disampaikan saya melihat bahwa tindakan yang dilakukan Sdra. ABDUL HAIR KAMAH dengan tidak sengaja dapat menguntungkan dan atau sebaliknya merugikan **Sdri Indri Monoarfa sebagai Calon Anggota DPRD Prov Gorontalo dari Partai NASDEM.**

3. **DR. MUDZAKIR, SH.MH**

Tempat lahir Ngawi , 62 Tahun, 7 April 1957, Jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jl. Tamansiswa 158 Yogyakarta, Agama Islam, Pekerjaan Dosen/PNS di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta , Pendidikan, S3 .

Berita Acara Pemeriksaan Ahli, dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Ahli mengerti sehingga memberikan keterangan yakni sesuai dengan keahlian yang ahli miliki yakni Ahli Pidana.



- Ahli menjelaskan bahwa ahli cukup sering diminta sebagai ahli baik oleh institusi Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.
- Ahli menjelaskan bahwa Hukum Pidana adalah bagian hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang dan adiancam dengan sanksi pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- Ahli menjelaskan bahwa setelah membaca kronologis kejadian yakni :
- Pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 11.30 WITA Sdra. DIRMAN LANTOWA Alias DIMAN sedang mengendarai mobil dengan tujuan Kota Gorontalo, Pada saat melewati Masjid Firdaus Buladu Kepala Desa Buladu Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH memanggil Sdra. DIRMAN LANTOWA dengan kata-kata **"Ka Diman singgah dulu "** sehingga Sdra. DIRMAN LANTOWA berhenti dan turun dari mobilnya. Kemudian Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH meminta Sdra. DIRMAN LANTOWA untuk makan. Sambil makan terjadi perberbincangan diantara Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH dengan Sdra. DIRMAN LANTOWA terkait dengan Masjid Firdaus Buladu yang sudah lama tidak selesai-selesai pembangunan terasnya dan menurut Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH bahwa hanya sedikit-sedikit swadaya masyarakat. Setelah Sdra. DIRMAN LANTOWA selesai makan dirinya pergi ke Mobil lalu mengambil kertas putih dengan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian uang tersebut Sdra. DIRMAN LANTOWA bungkus dengan kertas putih lalu diletakkan di atas meja selanjutnya diambil oleh Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH dalam keadaan terbungkus dengan kertas. Pada saat Sdra. DIMAN LANTOWA akan pergi salah batu Bas (tukang) yang mengerjakan pembangunan teras Masjid Firdaus yaitu IMRAN DAUD Alias Bas Koyo berkata **"tolayi mao stiker tuwewu K' Diman"** yang artinya (tinggalkan satu stiker ka Diman), Setelah itu Sdra. DIRMAN LONTOWA mengambil Stiker Caleg Sdri. INDRI MONOARFA (istri dari Sdra. DIRMAN LANTOWA Alias DIMAN) didalam mobilnya kemudian di letakkan diatas Meja yang ada didepan Masjid. Pada saat itu Sdra. DIRMAN LANTOWA sempat melihat Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH memfoto keberadaan dirinya ditempat tersebut bersama sumbangan uang dan Stiker tersebut yang ada diatas meja dan Sdra. DIRMAN LANTOWA sampaikan **"jangan diposting ayah karena akan membuat kita sibuk ini "**, dijawab oleh Kepala Desa **" kenapa ini kan hanya bantuan li K' Diman ke masjid bukan ke masyarakat"**, selanjutnya



Sdra. DIRMAN LANTOWA pergi meninggalkan tempat tersebut menuju kearah Kota Gorontalo. Setelah Sdra. DIRMAN LANTOWA pergi Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH membuka Facebook miliknya lalu membuka foto-foto sebanyak 5 foto kemudian Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH menulis kalimat **"Alhamdulillah hari ini masuk Rp, 1.000.000 dri Caleg ibu INDRI MONOARFA Insha allah menjadi Pahala tersendiri dan semoga ada keberkahan untuk kita semua "** setelah itu Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH mengposting di akun facebook atas nama AHK BULADU miliknya. oleh karena ada komentar dari teman-teman facebook untuk menghapus kata caleg maka Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH menghapusnya dan menggantinya dengan kalimat **"Alhamdulillah hari ini masuk Rp, 1.000.000 dri Caleg ibu INDRI MONOARFA insha allah menjadi Pahala tersendiri dan semoga ada keberkahan untuk kita semua "** dan foto-foto tetap tidak diganti atau dihapus oleh Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH. Tidak lama kemudian datang Sdra. DIRMAN LANTOWA menemui Sdra. ABDUL HAIR KAMAH dimana Sdra. DIRMAN LANTOWA meminta agar Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH menghapus postingannya tersebut dan Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH katakan nanti akan dihapus. setelah itu Sdra. DIRMAN LANTOWA pergi kearah Kota Gorontalo.

- Berdasarkan keterangan Saksi Sdra. DIRMAN LANTOWA Alias DIMAN bahwa Pada hari Selasa tanggal 22 Januari tahun 2019 sekitar jam 11.30 Wita bertempat di Desa Buladu Kec. Sumalata Timur Kab. Gorontalo Utara tepatnya di depan Masjid Firdaus dirinya memberikan sumbangan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembangunan teras Masjid Firdaus yang diterima oleh Kepala Desa Buladu Sdra. ABDUL HAIR KAMAH. Pada saat Sdra. DIRMAN LANTOWA akan meninggalkan lokasi Masjid Firdaus salah satu bas/tukang yaitu Sdra. IMRAN DAUD Alias BAS KOYO meminta satu Stiker dan Sdra. DIRMAN LANTOWA memberikan satu lembar Stiker Caleg Sdri. INDRI MONOARFA yang merupakan istri dari Sdra. DIRMAN LANTOWA yang sudah ditetapkan oleh KPU Provinsi Gorontalo sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dapil Kab. Gorontalo Utara dari Partai NASDEM nomor urut 4..
- Berdasarkan keterangan saksi Sdra. HENGKI GOBEL bahwa Pada hari Selasa tanggal 22 Januari tahun 2019 Sdra. HENGKI GOBEL membaca dan melihat postingan di Akun Facebook atas nama AHK BULADU milik



Sdra. ABDUL HAIR KAMAH yang isinya **"Alhamdulillah hari ini masuk Rp, 1.000.000 dri ibu INDRI MONOARFA insha allah menjadi Pahala tersendiri dan semoga ada keberkahan untuk kita semua "** serta 4 lembar foto bahkan Sdra. HENGKI GOBEL memberikan komentar yang isinya **" Jangan Ba posting sumbangan dari Caleg, Saran dari saya untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi hal yang kita tidak inginkan bersama alangkah baiknya fostingan ini dihapus saja ayah "** dan dibalas oleh AHK BULADU **" Apanya dihapus ini pemberian ke Masjid Transfaran semua yang memberikan Sy sampaikan "** dan dibalas oleh Sdra. HENGKI GOBEL **" Ok bo saran latiya olo "** (artinya Cuma saran saya).

- Berdasarkan keterangan saksi Sdra. RIFAL PULUHULAWA, Saksi Sdra. ABD RAHMAN KATILI, Saksi Sdra. ANCO WONTAWI, Saksi Sdri. MASTI MOPUTI bahwa mereka melihat membaca dan melihat postingan di Akun Facebook atas nama AHK BULADU milik Sdra. ABDUL HAIR KAMAH yang isinya **"Alhamdulillah hari ini masuk Rp, 1.000.000 dri ibu INDRI MONOARFA insha allah menjadi Pahala tersendiri dan semoga ada keberkahan untuk kita semua "** serta beberapa lembar foto.
- Berdasarkan keterangan saksi Sdri. INDRI MONOARFA bahwa benar dirinya merupakan Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dapil Kab. Gorontalo Utara dari Partai NASDEM nomor 4. dan sudah ditetapkan oleh KPU Provinsi Gorontalo serta sudah masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 Sdri. INDRI MONOARFA sedang berada dirumahnya di Desa Biau Kec. Biau Kab. Gorontalo Utara sambil buka-buka Facebook pada Handphonenya kemudian kaget karena melihat Postingan dari Akun Facebook atas nama AHK BULADU yang memuat Foto Uang yang bersebelahan dengan STIKER MILIK Sdri. INDRI MONOARFA dan dalam tulusannya tertera **" Alhamdulillah Hari ini Masuk Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dari ibu INDRI Monoarfa INSHA ALLAH MENJADI PAHALA TERSENDIRI DAN SEMOGA ADA KEBERKAHAN UNTUK KITA SEMUA "** sehingga pada saat itu Sdri. INDRI MONOARFA langsung mengirim pesan melalui MASENGER dengan mengingatkan agar postingan tersebut dihapus akan tetapi karena tidak digubris oleh pemilik akun AHK BULADU yakni saudara ABDUL HAIR KAMAH, maka saya



langsung mengingatkannya melalui Kolom Komentar dengan berkata “**Tolong Postingannya di Hps Pak. Jgn smpai akn menjadi boomerang buat sya.. Krna yg namanya Politik semua bisa diperalatkn**” akan tetapi kepala Desa Buladu Kec Sumalata Timur Kab Gorontalo Utara tetap tidak menghapus postingannya tersebut.

- Berdasarkan keterangan terlapor Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH (Kepala Desa Buladu) bahwa :

- a). Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH merupakan Kepala Desa Buladu Kec. Sumalata Timur Kab. Gorontalo Utara dan dilantik oleh Bupati Gorontalo Utara pada bulan November 2016 di Kantor Camat Sumalata Timur dan masa jabatan Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH selama 6 tahun sehingga akan berakhir pada tahun 2022. Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH menjabat Kades Buladu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara.
- b) Pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 11.30 WITA Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH sedang mengawasi para tukang yang sedang mengerjakan teras Masjid Firdaus Buladu, Tiba-tiba Sdra. DIRMAN LANTOWA alias DIMAN yang menggunakan mobilnya melewati Masjid Firdaus dari arah Biau kearah Kota Gorontalo dan saat itu Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH memanggilnya “**Ka Diman Po singgapoh (artinya Ka Diman singgah dulu)**” Sehingga sdr. DIMAN berhenti dan turun dari mobilnya. Setelah itu Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH meminta Sdra. DIMAN untuk makan dulu. Sambil makan terjadi perberbincangan antara Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH dengan Sdra. DIMAN terkait dengan Masjid Buladu yang sudah lama tidak selesai-selesai pembangunan teras Masjid dan Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH katakan kepada Sdra. DIMAN bahwa hanya sedikit-sedikit swadaya masyarakat disini. Setelah Sdra. DIMAN selesai makan Ia pergi ke Mobilnya dan tidak lama kemudian Sdra. DIMAN kembali dan sudah memegang uang yang dibungkus dengan kertas putih lalu di letakkan diatas meja sambil mengatakan “**Ini untuk menambah pembangunan Masjid**” dan saat itu Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH langsung membuka dan menghitung uang tersebut yang jumlahnya Rp 1.000.000,-. lalu Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH memfoto uang tersebut. Setelah itu Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH masuk kedalam



Masjid dan mengumumkan melalui pengera suara bahwa telah masuk sumbangan sebesar Rp 1.000.000,- dari Sdra. DIMAN. Saat Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH berada dalam Masjid Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH mendengar terjadi perdebatan diantara bas/tukang mengenai istri dari Sdra. DIMAN yaitu sdri. INDRI MONOARFA apakah Caleg Provinsi atau Caleg Kabupaten. Setelah Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH mengumumkan sumbangan dari Sdra. DIMAN tersebut Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH keluar Masjid dan Sdra. DIMAN berpamitan kepada Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH namun sebelum sdra. DIMAN pergi Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH sempat memfotonya. Setelah Sdra. DIMAN pergi Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH membuka Facebook miliknya lalu membuka foto-foto sebanyak 5 foto kemudian Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH menulis kalimat **"Alhamdulillah hari ini masuk Rp, 1.000.000 dri Caleg ibu INDRI MONOARFA insha allah menjadi Pahala tersendiri dan semoga ada keberkahan untuk kita semua "** setelah itu Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH Posting di akun facebook atas nama AHK BULADU milik Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH. oleh karena ada komentar dari teman-teman facebook untuk menghapus kata caleg maka Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH menghapusnya dan menggantikan dengan kalimat **"Alhamdulillah hari ini masuk Rp, 1.000.000 dri Caleg ibu INDRI MONOARFA insha allah menjadi Pahala tersendiri dan semoga ada keberkahan untuk kita semua "** dan foto-foto tetap tidak diganti oleh Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH. Tidak lama kemudian datang Sdra. DIMAN menemui Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH dimana Sdra. DIMAN meminta agar Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH menghapus postingan tersebut dan Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH katakan nanti akan hapus setelah itu sdra. DIMAN pergi kearah kota gorontalo.

- c) 5 (lima) Foto yang diposting oleh Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH di akun facebook atas nama AHK BULADU tersebut adalah : 1). Foto Semen, 2). Foto Uang sejumlah Rp 1.000.000,- yang disumbang oleh Sdra. DIMAN yang terdiri dari pecahan Rp 100.000,- dan Pecahan Rp 50.000,-, 3). Foto Selvi saya bersama Sdra. DIMAN dan Sdra. Bas KOYO, 4). Foto Uang sejumlah Rp



1.000.000,- yang disumbang oleh Sdra. DIMAN bersama 1 lembar stiker Caleg DPRD Provinsi Gorontalo Sdri. INDRI MONOARFA dari Partai NASDEM bersama 1 buah kaca mata milik saya yang disebelahnya Sdra. DIMAN yang sedang berdiri. 5). Foto 1 (satu) slop rokok Apache yang merupakan bantuan dari masyarakat.

- d) Tidak ada yang menyuruh Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH untuk mengposting kalimat **"Alhamdulillah hari ini masuk Rp, 1.000.000 dri ibu INDRI MONOARFA insha allah menjadi Pahala tersendiri dan semoga ada keberkahan untuk kita semua "** serta foto-foto diakun facebook atas nama AHK BULADU tersebut melainkan atas inisiatif Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH sendiri sebagai bentuk pertanggungjawabannya atas sumbangan masyarakat ke Masjid Firdaus Buladu.
- e) Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH mengposting tulisan serta foto-foto tersebut karena dirinya merupakan ketua Tamirul Masjid Besar Firdaus Buladu sekaligus pelaksana kegiatan pembangunan teras Masjid dan apabila ada yang menyumbang akan la posting dan diumumkan melalui pengerah suara yang ada di Masjid sehingga jamaa yang ada di Desa Buladu khususnya dan umumnya masyarakat Kec. Sumalata timur bisa mengetahui siapa yang menyumbang dan berapa besar sumbangannya dan hal itu sebagai bentuk pertanggungjawaban dirinya kepada para Jamaa.
- f). Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH mengposting nama Sdri. INDRI MONOARFA yang menyumbang oleh karena Sdri. INDRI MONOARFA pernah menyumbang sewaktu pembangunan Masjid besar Firdaus Buladu dan juga Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH berteman di Facebook dengan Sdri. INDRI MONOARFA.
- Berdasarkan keterangan saksi Sdra. LIUS AHMAD, S.Pd., M.Si selaku Ketua Bawaslu Kab. Gorontalo Utara bahwa awalnya mendapatkan Informasi dari saudara HENGKI GOBEL tentang Postingan Salah Satu Kepala Desa yakni Kepala Desa Buladu Kec Sumalata Timur Kab Gorontalo Utara yang mengposting beberapa Gambar pada Akun Facebook atas nama AHK BULADU miliknya yang mana salah satu Gambar pada postingannya tersebut memuat Foto Uang bersebelahan dengan STIKER salah satu Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo yakni saudari INDRI MONOARFA dari Partai NASDEM yang disertai dengan Tulisan **"Alhamdulillah hari ini**



masuk Rp, 1.000.000 (satu juta rupiah) dari ibu INDRI MONOARFA insha allah menjadi Pahala tersendiri dan semoga ada keberkahan untuk kita semua" sehingga pada saat itu saya langsung melakukan penelusuran. Setelah melakukan penelusuran tersebut Sdra. LIUS AHMAD, S.Pd., M.Si mendapatkan kesimpulan dari beberapa orang yang di lakukan interogasi bahwa yang mana sebelum kejadian tersebut suami dari Calon Anggota DPRD Prov Gorontalo dari Partai NASDEM saudara INDRI MONOARFA yakni saudara DIRMAN LANTOWA memberikan bantuan secara Pribadi untuk pembangunan Mesjid di Desa Buladu Kec Sumalata Timur Kab Gorontalo Utara akan tetapi oleh Kepala Desa Buladu Kec Sumalata Timur Kab Gorontalo Utara yakni saudara ABDUL HAIR ADNAN KAMAH memposting Foto uang tersebut bersebelahan dengan STIKER Calon Anggota DPRD Prov Gorontalo saudara INDRI MONOARFA dari Partai NASDEM dengan disertai Tulisan "Alhamdulillah hari ini masuk Rp, 1.000.000 (satu juta rupiah) dari ibu INDRI MONOARFA insha allah menjadi Pahala tersendiri dan semoga ada keberkahan untuk kita semua" yang mana selain memposting uang bersama dengan Stiker tersebut saudara ABDUL HAIR ADNAN KAMAH juga mengumumkan lewat Pembesar Suara (TOWA) dimesjid mengenai bantuan tersebut dengan nama Calon sedangkan yang memberikan uang tersebut adalah bukan dari Calon yang bersangkutan melainkan dari suaminya yakni saudara DIRMAN LANTOWA. Ssetelah menemukan Dugaan Kuat telah terjadi Pelanggaran Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Kepala Desa Buladu Kab Gorontalo Utara yakni saudara ABDUL HAIR ADNAN KAMAH tersebut Sdra. LIUS AHMAD sebagai Ketua Bawaslu Kab Gorontalo Utara bersama dengan Komisioner Bawaslu Kab Gorontalo Utara melakukan Pleno setelah itu melakukan Pembahasan Pertama bersama dengan Sentra Gakkumdu Kab Gorontalo Utara dan dari hasil pembahasan pertama tersebut bahwa kuat dugaan telah terjadi Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum yang diduga kuat dilakukan oleh Kepala Desa Buladu Kec Sumalata Timur Kab gorontalo Utara yakni saudara ABDUL HAIR ADNAN KAMAH kemudian setelah itu kami buatkan Temuan untuk dilakukan Klarifikasi. Kemudian temuan pelanggaran tindak pidana pemilu tersebut diteruskan Ke pihak Kepolisian untuk di Sidik oleh



penyidik yang tergabung dalam Sentra Penegakan hukum terpadu Kab. Gorontalo Utara.

Bahwa berdasarkan Kronologis tersebut ahli berpendapat bahwa Perbuatan dari Sdra. ABDUL HAIR KAMAH selaku Kepala Desa Buladu Kec. Sumalata Timur Kab. Gorontalo Utara sebagaimana diuraikan tersebut di atas ditinjau dari perspektif Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum termasuk sebagai perbuatan melawan hukum, karena seseorang yang sedang menjabat sebagai Kepala Desa tidak diperbolehkan melakukan perbuatan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilihan umum. Meskipun perbuatan terlapor selaku Kepala Desa tersebut sebagai bentuk ucapan terima kasih karena telah menerima sumbangan untuk pembangunan rehab teras masjid, namun demikian tulisan ucapan terima kasih tersebut seharusnya tidak disertai alat peraga kampanye salah satu calon peserta pemilu.

- Ahli menjelaskan bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh terlapor yakni Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH yang saat melakukan perbuatan sedang menjabat sebagai Kepala Desa Buladu Kec Sumalata Timur tersebut sebagai tindakan atau perbuatan yang merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye yaitu Ibu INDRI MONOARFA selaku Calon Anggota DPRD Prov Gorontalo dari Partai NASDEM nomor Urut 4, karena sumbangan dilakukan oleh DIRMAN LANTOWA yang berstatus sebagai suami dari Ibu INDRI MONOARFA selaku Calon Anggota DPRD Prov Gorontalo murni sebagai sumbangan pembangunan atau rehab teras masjid bukan sebagai bagian dari kampanye dan kemudian diposting dalam bentuk foto dan stiker peserta pemilu yang dilakukan tanpa persetujuan dari Ibu INDRI MONOARFA selaku Calon Anggota DPRD Prov Gorontalo sebagai peserta pemilu.

Perbuatan yang dilakukan oleh Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH yang saat melakukan perbuatan sedang menjabat sebagai Kepala Desa Buladu Kec Sumalata Timur tersebut sebagai tindakan atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 490 UU. No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yakni :



Pasal 490

Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Berdasarkan analisis unsur-unsur sebagaimana diuraikan tersebut diatas, terlapor, Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH, pada saat melakukan perbuatan dalam keadaan sehat wal afiat dan oleh karenanya termasuk orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Perbuatan terlapor dilakukan secara sengaja, yaitu sengaja memposting foto uang berserta stiker calon anggota legislatif sehingga terkesan atau menunjukkan pesan kepada pembaca keberpihakan kepada calon legislatif tersebut, yang kemudian frasa "Caleg ibu INDRI MONOARFA" tersebut kemudian dihapus dan diganti dengan "ibu INDRI MONOARFA. Perbuatan tersebut dilakukan dilatarbelakangi oleh maksud baik yakni kebaikan suami calon yang telah memberi sumbangan dalam bentuk uang untuk pembangunan teras masjid yang disertai dengan doa yang bersifat netral dan baik yang umumnya doa tersebut ditujukan kepada setiap penyumbang bagi pembangunan masjid, bukan hanya kepada bu INDRI MONOARFA saja.

- Ahli menjelaskan bahwa Perbuatan terlapor Sdra. ABDUL HAIR ADNAN KAMAH tersebut telah merugikan Ibu INDRI MONOARFA selaku Calon Anggota DPRD Prov Gorontalo dari Partai NASDEM nomor Urut 4, karena dilakukan oleh orang yang pada saat perbuatan dilakukan sedang menjabat sebagai kepala desa yang menurut Pasal 282 UU. No. 17 Tahun 2017 dilarang melakukan tindakan atau perbuatan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, dan perbuatan kepala desa tersebut dilakukan tanpa atas persetujuan Ibu INDRI MONOARFA selaku Calon Anggota DPRD Prov Gorontalo dari Partai NASDEM nomor Urut 4 dan kemudian perbuatan yang dilakukan yang dilakukan terlapor tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Ahli. perbuatan terlapor telah merugikan peserta pemilu dalam kedudukannya sebagai calon DPRD Provinsi Gorontalo yaitu kerugian immaterial yaitu citra baik peserta pemilu yang disebarkan oleh orang yang sedang

menjabat Kepala Desa dilakukan dengan cara melanggar UU Pemilu.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **ABDUL HAIR ADNAN KAMAH** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini suhubungan masalah terdakwa telah mengposting tulisan **"Alhamdulillah hari ini masuk Rp, 1.000.000 dri ibu INDRI MONOARFA insha allah menjadi Pahala tersendiri dan semoga ada keberkahan untuk kita semua "** serta 5 lembar foto melalui Akun Facebook atas nama AHK BULADU.
- Bahwa benar terdakwa sudah terdaftar sebagai pemilih tetap di Desa Buladu Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara.
- Bahwa benar terdakwa dilantik menjadi Kepala Desa Buladu Kec Sumalata Timur Kab Gorontalo Utara oleh Bupati Gorontalo Utara pada bulan November 2016 di Kantor Camat Sumalata Timur dan masa jabatan terdakwa selama 6 tahun sehingga akan berakhir pada tahun 2022. Dan terdakwa menjabat Kades Buladu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara.
- Bahwa benar terdakwa memposting di akun Facebook atas nama Ahk Buladu miliknya pada hari Selasa tanggal 22 Januari tahun 2019 sekitar jam 12.52 Wita di Dusun Pongoala Desa Buladu Kec. Sumalata Timur Kab. Gorontalo Utara, dimana saat itu terdakwa sedang mengawasi tukang yang sedang mengerjakan teras Masjid Besar Firdaus Buladu.
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi INDRI MONOARFA tersebut dimana yang bersangkutan tinggal di Desa Biau Kec. Biau Kab. Gorontalo Utara dimana saksi INDRI MONOARFA merupakan Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo Utara dari Partai NASDEM nomor urut 4 pada Pemilihan Umum tahun 2019.
- Bahwa benar terdakwa mengposting tulisan serta foto-foto tersebut karena terdakwa merupakan ketua Tamirul Masjid Besar Firdaus Buladu sekaligus pelaksana kegiatan pembangunan teras Masjid apabila ada yang menyumbang maka terdakwa akan mengposting dan diumumkan melalui pengeras suara yang ada di Masjid sehingga jamaah yang ada di Desa Buladu khususnya dan umumnya masyarakat Kec. Sumalata timur bisa mengetahui siapa yang menyumbang dan berapa besar sumbangannya dan hal itu sebagai bentuk pertanggungjawaban terdakwa kepada para Jamaah.



- Bahwa terdakwa membenarkan yang menyumbang uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) bukan saksi INDRI MONOARFA melainkan suaminya yang bernama DIMAN.
- Bahwa terdakwa membenarkan bahwa saksi. DIMAN menyumbang uang sejumlah Rp 1.000 000,- untuk pembangunan teras Masjid besar Firdaus Buladu yakni Pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar 11.30 Wita bertempat di Desa Buladu Kec. Sumalata Timur Kab. Gorontalo tepatnya di depan Masjid besar Firdaus Buladu.
- Bahwa benar terdakwa mengposting nama saksi INDRI MONOARFA yang menyumbang oleh karena saksi INDRI MONOARFA pernah menyumbang sewaktu pembangunan Masjid besar Firdaus Buladu dan juga terlaor berteman di Facebook dengan Sdri. INDRI MONOARFA.
- Bahwa terdakwa membenarkan pertama kali terdakwa memposting dalam kalimat **"Alhamdulillah hari ini masuk Rp, 1.000.000 dri Caleg ibu INDRI MONOARFA insha allah menjadi Pahala tersendiri dan semoga ada keberkahan untuk kita semua "** serta foto-foto diakun facebook atas nama AHK BULADU dan oleh karena ada komentar dari teman-teman facebook untuk menghapus kata caleg maka terlapor menghapusnya dan menggantinya dengan kalimat **"Alhamdulillah hari ini masuk Rp, 1.000.000 dri ibu INDRI MONOARFA insha allah menjadi Pahala tersendiri dan semoga ada keberkahan untuk kita semua "** dan foto-foto tetap tidak saya ganti.
- Bahwa benar setelah postingan di Facebook tersebut Ada yang memberikan komentar yaitu sdra. Ecky Gobel **" Jangan Ba fosting sumbangan dari Caleg, Saran dari saya untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi hal yang kita tidak inginkan bersama alangkah baiknya fostingan ini dihapus saja ayah "** dan dibalas terdakwa **" Apanya dihapus ini pemberian ke Masjid Transfaran semua yang memberikan Sy sampaikan. Kemudian saksi. INDRI MONOARFA memberikan komentar "Tolong postingannya dihapus pak, jangan sampai akan menjadi bumerang buat saya karena yang namanya politik semua bisa diperalatkan "** dan terdakwa balas **" Baru ini semua yang memberikan terdakwa Posting sedangkan itu mereka tidak tau, Ini amal hamba Allah "** dan dibalas lagi oleh saksi INDRI MONOARFA namun terdakwa sudah lupa ada isi komentarnya karena terdakwa sudah hapus postingan saya tersebut.



- Bahwa dipersidangan ini terdakwa membenarkan 5 (lima) Foto yang terdakwa posting di akun facebook atas nama AHK BULADU tersebut adalah 1). Foto Semen, 2). Foto Uang sejumlah Rp 1.000.000,- yang disumbang oleh Sdra. DIMAN yang terdiri dari pecahan Rp 100.000,- dan Pecahan Rp 50.000,-, 3). Foto Selvi terdakwa bersama saksi DIMAN dan saksi. Bas KOYO, 4). Foto Uang sejumlah Rp 1.000.000,- yang disumbang oleh saksi DIMAN bersama 1 lembar stiker Caleg DPRD Provinsi Gorontalo saksi INDRI MONOARFA dari Partai NASDEM bersama 1 buah kaca mata milik terdakwa yang disebelahnya saksi DIMAN yang sedang berdiri. 5). Foto 1 (satu) slop rokok Apache yang merupakan bantuan dari masyarakat.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (Lima) lembar Foto yang telah di screenshot atau Tangkapan Layar Hp dari Akun Facebook atas nama AHK BULADU yang sudah di Prin yang memuat masing-masing :
 1. Gambar Akun Facebook atas nama Ahk Buladu yang memuat Tulisan “ Alhamdulillah hari ini masuk Rp. 1.000.000 dari ibu INDRI Monoarfa INSYAALLAH MENJADI PAHALA TERSENDIRI DAN SEMOGA ADA KEBERKAHAN UNTUK KITA SEMUA” yang dibawahnya terdapat 5 (lima) gambar.
 2. Gambar Uang yang bersebelahan dengan STIKER Calon Anggota DPRD Prov Gorontalo dari Partai NASDEM nomor Urut 4 Dapil Gorontalo Utara saudara INDRI MONOARFA.
 3. Gambar Uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
 4. Gambar Semen.
 5. Gambar Foto Kepala Desa Buladu ABDUL HAIR KAMAH bersebelahan dengan saudara DIRMAN LANTOWA alias KA DIMAN yang sementara makan yang dibawahnya gambar rokok APACE.
 6. Percakapan di Kolom Komentar akun atas nama AHK BULADU.
- 1 (satu) Sarung Parang berwarna Putih dengan tali berwarna merah yang tertempel STIKER Calon Anggota DPRD Prov Gorontalo dari Partai NASDEM nomor Urut 4 Dapil Gorontalo Utara saksi INDRI MONOARFA.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi keterangan terdakwa dihubungan dengan barang bukti ternyata antara satu dengan yang

lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa **ABDUL HAIR ADNAN KAMAH** pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira jam 11.30 Wita bertempat di Desa Buladu Kecamatan Sumalata Timur kabupaten Gorontalo Utara disaat terjadinya perberbincangan diantara terdakwa dengan saksi **DIRMAN LANTOWA** terkait dengan pembangunan Masjid Firdaus Buladu yang sudah lama tidak selesai-selesai pembangunan terasnya dan menurut terdakwa bahwa hanya sedikit-sedikit swadaya masyarakat.
2. Bahwa setelah saksi **DIRMAN LANTOWA** selesai makan dirinya pergi ke Mobil lalu mengambil kertas putih dengan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian uang tersebut saksi **DIRMAN LANTOWA** bungkus dengan kertas putih lalu diletakkan di atas meja selanjutnya diambil oleh terdakwa dalam keadaan terbungkus dengan kertas.
3. Bahwa pada saat saksi **DIRMAN LANTOWA** akan pergi lalu, Bas (tukang) yang mengerjakan pembangunan teras Masjid Firdaus yaitu saksi **IMRAN DAUD** Alias Bas Koyo berkata “ **tolayi mao stiker tuwewu K’ Diman**” yang artinya (tinggalkan satu stiker ka Diman), Setelah itu saksi **DIRMAN LANTOWA** mengambil Stiker Caleg **INDRI MONOARFA** (istri dari saksi **DIRMAN LANTOWA** Alias **DIMAN**) didalam mobilnya kemudian di letakkan diatas Meja yang ada didepan Masjid.
4. Bahwa pada saat itu saksi **DIRMAN LANTOWA** sempat melihat terdakwa memfoto foto keberadaan dirinya ditempat tersebut bersama sumbangan uang dan Stiker tersebut yang ada diatas meja dan saksi **DIRMAN LANTOWA** sampaikan “**jangan diposting ayah (terdakwa) karena akan membuat kita sibuk ini** “, lalu dijawab oleh terdakwa “ **kenapa ini kan hanya bantuan li K’ Diman ke masjid bukan ke masyarakat**”, selanjutnya saksi **DIRMAN LANTOWA** pergi meninggalkan tempat tersebut menuju kearah Kota Gorontalo.
5. Bahwa setelah saksi **DIRMAN LANTOWA** pergi selanjutnya terdakwa membuka Facebook miliknya lalu membuka foto-foto masing-masing :
 - Gambar uang yang bersebelahan dengan Stiker Calon Anggota DPRD Propinsi Gorontalo dari Partai NASDEM nomor urut 4 Dapil Gorontalo Utara yakni saksi **INDRI MONOARFA** ;
 - Gambar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ;
 - Gambar semen ;

- 
- Gambar foto Kepala Desa Buladu (terdakwa) bersebelahan dengan saksi **DIRMAN LANTOWA** alias **KA DIMAN** yang sementara makan yang dibawahnya gambar rokok Apace.
6. Bahwa benar terdakwa menulis kalimat **"Alhamdulillah hari ini masuk Rp. 1.000.000 dri Caleg ibu INDRI MONOARFA insha allah menjadi Pahala tersendiri dan semoga ada keberkahan untuk kita semua "** setelah itu terdakwa mengposting di akun facebook atas nama **AHK BULADU** miliknya. oleh karena ada komentar dari teman-teman facebook untuk menghapus kata caleg maka terdakwa menghapusnya dan menggantikan dengan kalimat **"Alhamdulillah hari ini masuk Rp. 1.000.000 dri ibu INDRI MONOARFA insha allah menjadi Pahala tersendiri dan semoga ada keberkahan untuk kita semua "** dan foto-foto tetap tidak diganti atau dihapus oleh terdakwa.
7. Bahwa terdakwa sebagai Kepala Desa Buladu tanpa seijin dari saksi **INDRI MONOARFA** dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan mengposting beberapa Gambar pada Akun Facebook atas nama **AHK BULADU** miliknya yang mana salah satu Gambar pada postingannya tersebut memuat Foto Uang bersebelahan dengan **STIKER** salah satu Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo yakni saksi **INDRI MONOARFA** dari Partai **NASDEM** yang disertai dengan Tulisan **"Alhamdulillah hari ini masuk Rp. 1.000.000 dri Caleg ibu INDRI MONOARFA insha allah menjadi Pahala tersendiri dan semoga ada keberkahan untuk kita semua "** dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada masa kampanye Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD.
8. Bahwa perbuatan terdakwa telah mengposting beberapa Gambar pada Akun Facebook atas nama **AHK BULADU** miliknya, walaupun saksi **DIRMAN LANTOWA** telah menyampaikan **"jangan diposting ayah (terdakwa) karena akan membuat kita sibuk ini "**, dan hal yang sama telah diingatkan oleh saksi **INDRI MONOARFA** Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Partai **NASDEM** agar tidak memposting Yakni dengan cara mengomentari Postingannya tersebut lewat Kolom Komentar melalui akun Facebook milik saksi atas nama **INDRI MONOARFA** dengan berkata **" Tolong Postingannya di Hps Pak. Jgn sampai akn menjadi boomerang buat sya.. Krna yg namanya Politik semua bisa diperalatkn"**, namun perbuatan terdakwa tersebut tetap dilakukannya

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana telah didakwakan oleh Penuntut



Umum yang dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal Pasal 490 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Kepala Desa atau sebutan lain
2. Unsur yang dengan sengaja
3. Unsur membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu ;
4. Unsur dalam masa Kampanye

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Setiap Kepala Desa atau sebutan lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap Kepala Desa atau sebutan lain** adalah menunjukkan kepada orang sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Dimana sesuai Surat Dakwaan adalah terdakwa **ABDUL HAIR ADNAN KAMAH**, yang mana sewaktu ditanya di depan persidangan terdakwa menjawab sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum sehingga terdakwa **ABDUL HAIR ADNAN KAMAH** dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi dipersidangan yang diberikan dibawah sumpah/janji dan keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan, Keterangan Ahli yang dibacakan dipersidangan, surat, keterangan terdakwa, barang bukti diperoleh fakta bahwa yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **ABDUL HAIR ADNAN KAMAH** dimana berdasarkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : SK.521.XII.206 tanggal 28 Desember 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Buladu Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara masa Jabatan 2016-2022 yang mengesahkan pengangkatan Sdr. **ABDUL HAIR ADNAN KAMAH** (terdakwa) sebagai Pejabat Definitif Kepala Desa Buladu Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad. 1 "**Setiap Kepala Desa atau sebutan lain** "telah terbukti dan terpenuhi

ad. 2. Unsur yang dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud "Dengan sengaja" ini Peraturan Perundang-undangan tidak memberikan penjelasan ataupun definisinya, oleh karena itu maka pengertian dengan sengaja tersebut dapat diketahui dari teori-teori yang diberikan oleh para ahli hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat para ahli hukum tersebut maka dikenal ada 2 (dua) teori, yaitu :

1. Teori Kehendak (Wilstheorie), yaitu dengan sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang;
2. Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie), yaitu bahwa dianggap ada kesengajaan atau dengan sengaja apabila pelaku telah dapat membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dua teori tentang kesengajaan tersebut maka dikenal ada 3 (tiga) tingkatan atau corak kesengajaan yaitu :

1. Dengan sengaja sebagai maksud (dolus directus), yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
3. Dengan sengaja dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis), yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) teori kesengajaan dan 3 (tiga) tingkatan/corak kesengajaan tersebut maka dalam perkara a quo Majelis Hakim akan menggunakan " Dengan sengaja dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis), yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi".

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ad. 2 ini terkait erat dengan unsur ad.3 maka untuk singkat dan ringkasnya pertimbangan hukum dalam putusan ini unsur ad.3 akan sekaligus dipertimbangkan dalam unsur ad. 2 ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi dipersidangan yang diberikan dibawah sumpah/janji dan keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan, Keterangan Ahli yang dibacakan dipersidangan, surat, keterangan terdakwa, barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 
- Bahwa terdakwa **ABDUL HAIR ADNAN KAMAH** pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira jam 11.30 Wita bertempat di Desa Buladu Kecamatan Sumalata Timur kabupaten Gorontalo Utara disaat terjadinya perberbincangan diantara terdakwa dengan saksi **DIRMAN LANTOWA** terkait dengan pembangunan Masjid Firdaus Buladu yang sudah lama tidak selesai-selesai pembangunan terasnya dan menurut terdakwa bahwa hanya sedikit-sedikit swadaya masyarakat. Setelah saksi **DIRMAN LANTOWA** selesai makan dirinya pergi ke Mobil lalu mengambil kertas putih dengan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian uang tersebut saksi **DIRMAN LANTOWA** bungkus dengan kertas putih lalu diletakkan di atas meja selanjutnya diambil oleh terdakwa dalam keadaan terbungkus dengan kertas. Pada saat saksi **DIRMAN LANTOWA** akan pergi lalu, Bas (tukang) yang mengerjakan pembangunan teras Masjid Firdaus yaitu saksi **IMRAN DAUD** Alias Bas Koyo berkata “ **tolayi mao stiker tuwewu K’ Diman**” yang artinya (tinggalkan satu stiker ka Diman), Setelah itu saksi **DIRMAN LANTOWA** mengambil Stiker Caleg **INDRI MONOARFA** (istri dari saksi **DIRMAN LANTOWA** Alias **DIMAN**) didalam mobilnya kemudian di letakkan diatas Meja yang ada didepan Masjid. Pada saat itu saksi **DIRMAN LANTOWA** sempat melihat terdakwa memfoto foto keberadaan dirinya ditempat tersebut bersama sumbangan uang dan Stiker tersebut yang ada diatas meja dan saksi **DIRMAN LANTOWA** sampaikan “**jangan diposting ayah (terdakwa) karena akan membuat kita sibuk ini**”, lalu dijawab oleh terdakwa “ **kenapa ini kan hanya bantuan li K’ Diman ke masjid bukan ke masyarakat**”, selanjutnya saksi **DIRMAN LANTOWA** pergi meninggalkan tempat tersebut menuju kearah Kota Gorontalo. Setelah saksi **DIRMAN LANTOWA** pergi selanjutnya terdakwa membuka Facebook miliknya lalu membuka foto-foto masing-masing :
- Gambar uang yang bersebelahan dengan Stiker Calon Anggota DPRD Propinsi Gorontalo dari Partai NASDEM nomor urut 4 Dapil Gorontalo Utara yakni saksi **INDRI MONOARFA** ;
 - Gambar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - Gambar semen ;
 - Gambar foto Kepala Desa Buladu (terdakwa) bersebelahan dengan saksi **DIRMAN LANTOWA** alias **KA DIMAN** yang sementara makan yang dibawahnya gambar rokok Apace.

- 
- Bahwa benar terdakwa menulis kalimat **"Alhamdulillah hari ini masuk Rp. 1.000.000 dri Caleg ibu INDRI MONOARFA Insha allah menjadi Pahala tersendiri dan semoga ada keberkahan untuk kita semua "** setelah itu terdakwa mengposting di akun facebook atas nama AHK BULADU miliknya. oleh karena ada komentar dari teman-teman facebook untuk menghapus kata caleg maka terdakwa menghapusnya dan menggantinya dengan kalimat **"Alhamdulillah hari ini masuk Rp. 1.000.000 dri ibu INDRI MONOARFA insha allah menjadi Pahala tersendiri dan semoga ada keberkahan untuk kita semua "** dan foto-foto tetap tidak diganti atau dihapus oleh terdakwa.
 - Bahwa terdakwa sebagai Kepala Desa Buladu tanpa seijin dari saksi INDRI MONOARFA dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan mengposting beberapa Gambar pada Akun Facebook atas nama AHK BULADU miliknya yang mana salah satu Gambar pada postingannya tersebut memuat Foto Uang bersebelahan dengan STIKER salah satu Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo yakni saksi INDRI MONOARFA dari Partai NASDEM yang disertai dengan Tulisan **"Alhamdulillah hari ini masuk Rp. 1.000.000 dri Caleg ibu INDRI MONOARFA insha allah menjadi Pahala tersendiri dan semoga ada keberkahan untuk kita semua "** dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada masa kampanye Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas telah terungkap bahwa perbuatan terdakwa telah mengposting beberapa Gambar pada Akun Facebook atas nama AHK BULADU miliknya, walaupun saksi DIRMAN LANTOWA telah menyampaikan **"jangan diposting ayah (terdakwa) karena akan membuat kita sibuk ini "**, dan hal yang sama telah diingatkan oleh saksi INDRI MONOARFA Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Partai NASDEM agar tidak memposting Yakni dengan cara mengomentari Postingannya tersebut lewat Kolom Komentar melalui akun Facebook milik saksi atas nama INDRI MONOARFA dengan berkata **" Tolong Postingannya di Hps Pak. Jgn sampai akn menjadi boomerang buat sya.. karena yg namanya Politik semua bisa diperalat "**, namun perbuatan terdakwa tersebut tetap dilakukannya, sehingga nampak adanya kesengajaan terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut yaitu mengposting beberapa Gambar pada Akun Facebook atas nama AHK BULADU miliknya dengan tujuan untuk diketahui

oleh orang lain sehingga menurut hemat Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur ad. 2 dengan sengaja ;

Ad. 3 Unsur membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu ;

Menimbang, bahwa unsur ad. 3 telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ad. 2, maka Majelis Hakim dengan menunjuk dan mengambil alih pertimbangan unsur ad. 2 menjadi bagian untuk mempertimbangkan unsur ad.3 ini berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur ad. 3 ;

Ad. 4 Unsur " dalam masa Kampanye "

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi dipersidangan yang diberikan dibawah sumpah/janji dan keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan, Keterangan Ahli yang dibacakan dipersidangan, surat, keterangan terdakwa, barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan terdakwa sebagai Kepala Desa Buladu tanpa seijin dari saksi INDRI MONOARFA dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan mengposting beberapa Gambar pada Akun Facebook atas nama AHK BULADU miliknya yang dilakukanya pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira jam 11.30 Wita bertempat di Desa Buladu Kecamatan Sumalata Timur kabupaten Gorontalo Utara, yang mana salah satu Gambar pada postingannya tersebut memuat Foto Uang bersebelahan dengan STIKER salah satu Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo yakni saksi INDRI MONOARFA dari Partai NASDEM yang disertai dengan Tulisan "**Alhamdulillah hari ini masuk Rp. 1.000.000 dri Caleg ibu INDRI MONOARFA insha allah menjadi Pahala tersendiri dan semoga ada keberkahan untuk kita semua** " dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada masa kampanye Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor : 32 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 7 tahun 2017 tentang tahapan, program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Masa Kampanye Pemilu Tahun 2019 tersebut dimulai dari tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menurut hemat Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur ad. 4 unsur " dalam



masa Kampanye "telah terbukti dan terpenuhi. Pasal 490 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 5 (Lima) lembar Foto yang telah di screenshot atau Tangkapan Layar Hp dari Akun Facebook atas nama AHK BULADU yang sudah di Prin yang memuat masing-masing :
 1. Gambar Akun Facebook atas nama Ahk Buladu yang memuat Tulisan " Alhamdulillah hari ini masuk Rp. 1.000.000 dri ibu INDRI Monoarfa INSYAALLAH MENJADI PAHALA TERSENDIRI DAN SEMOGA ADA KEBERKAHAN UNTUK KITA SEMUA" yang dibawahnya terdapat 5 (lima) gambar.
 2. Gambar Uang yang bersebelahan dengan STIKER Calon Anggota DPRD Prov Gorontalo dari Partai NASDEM nomor Urut 4 Dapil Gorontalo Utara saudara INDRI MONOARFA.
 3. Gambar Uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
 4. Gambar Semen.
 5. Gambar Foto Kepala Desa Buladu ABDUL HAIR KAMAH bersebelahan dengan saudara DIRMAN LANTOWA alias KA DIMAN yang sementara makan yang dibawahnya gambar rokok APACE.
 6. Percakapan di Kolom Komentar akun atas nama AHK BULADU.
- Akan tetap dinyatakan terlampir dalam Berkas Perkara
- 1 (satu) Sarung Parang berwarna Putih dengan tali berwarna merah yang terempel STIKER Calon Anggota DPRD Prov Gorontalo dari Partani NASDEM nomor Urut 4 Dapil Gorontalo Utara saksi INDRI MONOARFA akan dinyatakan untuk dirampas untuk dimusnahkan.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa berpotensi menguntungkan salah satu pasangan calon legislatif;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selain hal hal yang terurai diatas akan secara khusus Majelis Hakim pertimbangkan tentang motivasi terdakwa melakukan perbuatan tersebut, hal mana perlu Majelis Hakim pertimbangkan karena maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk segera menyelesaikan pembangunan masjid sebagai sarana ibadah untuk masyarakatnya dan sebenarnya jauh dari maksud terdakwa untuk mengkampanyekan seseorang yang mencalonkan sebagai anggota legislatif, dipersidangan terdakwa mengaku khilaf dan tidak menduga akibat yang terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang dapat memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dalam Pasal 490 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



1. Menyatakan terdakwa **ABDUL HAIR ADNAN KAMAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**setiap Kepala Desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu dalam masa Kampanye** " sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (Empat) Bulan berakhir;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (Lima) lembar Foto yang telah di screenshot atau Tangkapan Layar Hp dari Akun Facebook atas nama AHK BULADU yang sudah di Prin yang memuat masing-masing :
 1. Gambar Akun Facebook atas nama Ahk Buladu yang memuat Tulisan " Alhamdulillah hari ini masuk Rp. 1.000.000 dri ibu INDRI Monoarfa INSYAALLAH MENJADI PAHALA TERSENDIRI DAN SEMOGA ADA KEBERKAHAN UNTUK KITA SEMUA" yang dibawahnya terdapat 5 (lima) gambar.
 2. Gambar Uang yang bersebelahan dengan STIKER Calon Anggota DPRD Prov Gorontalo dari Partai NASDEM nomor Urut 4 Dapil Gorontalo Utara saudara INDRI MONOARFA.
 3. Gambar Uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
 4. Gambar Semen.
 5. Gambar Foto Kepala Desa Buladu ABDUL HAIR KAMAH bersebelahan dengan saudara DIRMAN LANTOWA alias KA DIMAN yang sementara makan yang dibawahnya gambar rokok APACE.
 6. Percakapan di Kolom Komentar akun atas nama AHK BULADU. Tetap terlampir dalam Berkas Perkara
 - 1 (satu) Sarung Parang berwarna Putih dengan tali berwarna merah yang tertempel STIKER Calon Anggota DPRD Prov Gorontalo dari

Partani NASDEM nomor Urut 4 Dapil Gorontalo Utara saksi INDRI MONOARFA dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 oleh ANRY WIDYO LAKSONO, SH.MH sebagai Hakim Ketua, ESTHER SIREGAR, SH.MH dan I MADE SUDIARTA, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEWI ANGRIANI MONOARFA, S.H dan WIWIN SETIAWATY ADAM, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto serta dihadiri oleh AMINULLAH M. MENTEMES, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara di Kwandang dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
Ttd

ESTHER SIREGAR, SH.MH.
Ttd

ANRY WIDYO LAKSONO, SH.MH

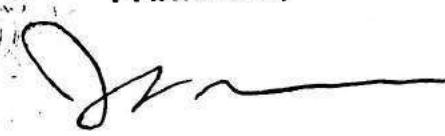
I MADE SUDIARTA, SH.MH

Panitera Pengganti,
Ttd

DEWI ANGRIANI MONOARFA, S.H
Ttd

WIWIN SETIAWATY ADAM, SH

**UNTUK TURUNAN YANG SAMA BUNYINYA
PENGADILAN NEGERI LIMBOTO
PANITERA,**


YAKUB, SH.MH